



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya,  
yang mengadili perkara pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah  
menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Drs. HADI SUHARTO, MSi bin SOMO ATMOJO.**  
Tempat lahir : Ngawi.  
Umur / Tgl. Lahir : 57 Tahun / 05 Nopember 1962.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Pucangan RT. 004 RW. 001 Desa Pucangan

Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Purna PNS (Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan

Kabupaten Ngawi).  
Pendidikan : S-2

**Terdakwa** ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Halaman 1 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

ke-1 sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ke-2 sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;

9. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;

10. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Dalam tingkat banding, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Syamsul Arifin, SH.**, advokat dari Kantor Advokat dan Kosnultan Hukum "Syamsul Arifin, SH dan Rekan" di Jalan Kalikepiting Jaya 2/56 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Februari 2021 Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Februari 2021 Nomor 6/Pid.Sus-TPK/ 2020/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas perkara dan putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby. tanggal 15 Januari 2021 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Membaca Surat Takwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kabupaten Ngawi Tanggal 10 September 2020 Nomor Register Perkara PDS-02/M.5.34/Ft.1/09/2020, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si Bin SOMO ATMOJO selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : X/ 821.2/ 30.31/ 404.202/ 2017 tanggal 18 Oktober 2017 bersama-sama dengan saksi SUPRIANTO, SH. MH. Bin WONGSOREJO (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA (Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi) selaku PPTK pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum telah melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan pada Tahun 2017 yang bertentangan dengan aturan-aturan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pedoman pengelolaan keuangan daerah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Persiapan Pengadaan

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri

Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO sebesar Rp. 1.154.310.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sebesar Rp.1.154.310.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit PKKN BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR- 429/ PW13/ 5/ 2019 tanggal 20 Juni 2019, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2017 di Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan dengan menggunakan Anggaran dari APBD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) No 1.01.1.01.01.02.44.5.2 sumber dari Dana Bagi Hasil Pusat (DBH) Tahun Anggaran 2017.

Bahwa pekerjaan pengadaan tanah SMPN 1 Mantingan TA 2017 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi mempunyai luas tanah 9.894 M2 yang terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, sehingga pengadaan tanah SMPN 1 Mantingan tersebut masuk dalam kategori pengadaan tanah skala kecil (dibawah 5 Ha), dimana terkait dengan pengadaan tanah skala kecil tersebut telah diatur sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum, Pasal 121 Ayat (1) disebutkan “Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak”. Kemudian di Pasal 69 Ayat (1) disebutkan “Pelaksana Pengadaan Tanah mengundang Pihak yang Berhak dalam musyawarah penetapan ganti kerugian dengan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan”, dan di Pasal 69 Ayat (3) “Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk”.

2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Pasal 53 Ayat (1) disebutkan bahwasanya “Dalam rangka efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak”.
3. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Bab I Pasal 1 angka 9 disebutkan “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”, yang kemudian di angka 10 disebutkan “Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah”. Selain itu, di Pasal 39 disebutkan juga bahwa “dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak”.

Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk

pembangunan SMPN 1 Mantingan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi yakni saksi Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk PPTK yakni saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA (Kasubbag Perencanaan) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor : 188/ 1396/ 404.101/ 2017 tanggal 03 Juli 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Ngawi Nomor : 188/ 1396/ 404.101/ 2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2017. Adapun saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA sebagai PPTK mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, dimana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut, saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi.

Bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan dalam pelaksanaannya tidak dilakukan langsung antara Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dengan Para Pemilik Tanah / Pemegang Hak Atas Tanah melainkan menggunakan perantara (makelar) pihak ketiga, yaitu saksi TEGUH dan saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO , dimana awalnya saksi TEGUH yang mengetahui adanya pencarian lahan untuk lokasi pembangunan SMPN 1 Mantingan ketika menghadiri rapat wali murid di SMPN 1 Mantingan lalu berinisiatif untuk menjadi penghubung (makelar tanah) sehingga saksi TEGUH kemudian menginformasikan hal tersebut kepada saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO . Kemudian atas informasi dari saksi TEGUH tersebut, selanjutnya saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO meminta saksi TEGUH untuk mempertemukan

Halaman 6 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengancam kepemilikan tanah sehingga saksi TEGUH bersama saksi

SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO kemudian menemui saksi SUTARMIN selaku perwakilan 7 (tujuh) pemilik tanah diantaranya saksi SUTARMIN sendiri, saksi MARYONO, saksi TRI PURWANTO, saksi MURDIONO, saksi SISWANTI, saksi SITI MARFUAH dan saksi UMI ARI ASIH. Yang selanjutnya dari pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan pemberian surat kuasa dari para pemilik tanah kepada saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO tertanggal 18 September 2017, yang mana surat kuasa tersebut pada intinya berisi "para pemilik tanah yang berjumlah 7 (tujuh) orang menguasai kepada saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO untuk menjualkan 7 (tujuh) bidang tanahnya dengan luas total 1 Ha dengan harga Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) bersih tanpa potongan dan apabila nanti terdapat kelebihan uang dalam penjualan tanah tersebut maka kelebihan harga agar diserahkan kepada saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO sebagai upah". Selain itu, saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO juga memerintahkan kepada saksi TEGUH agar mengkondisikan semua pemilik tanah termasuk menyiapkan semua kelengkapan administrasi terkait penjualan tanah tersebut. Selain melalui perantara, proses pengadaan tanah untuk pembangunan SMP N 1 Mantingan tidak dilaksanakan oleh saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA sebagai PPTK melainkan diambil alih oleh Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi.

Bahwa pengambilalihan wewenang saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA oleh Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO berawal dari pertemuan antara Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO dengan saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO selaku penerima kuasa dari para pemilik tanah, kemudian selain pertemuan tersebut Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO secara

Halaman 7 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pertemuan lain dengan pihak-pihak terkait, antara

lain :

1. Pertemuan Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO dengan saksi TEGUH dan saksi MARYONO (salah satu pemilik tanah) saat dilakukan survey tanah.
2. Pertemuan Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO dengan saksi TEGUH dan saksi MARYONO yang bertempat di rumah Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO , yang mana pada pertemuan tersebut saksi MARYONO menyampaikan kepada Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO bahwa para pemilik tanah menghendaki harga untuk tanah calon lokasi SMP N 1 Mantingan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
3. Pertemuan Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO dengan saksi TEGUH dan saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO yang bertempat di rumah Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO , yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO menyampaikan yang pada intinya nanti semua urusan yang berkaitan dengan jual beli tanah berhubungan dengan saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO

Bahwa 7 (tujuh) bidang tanah yang ditawarkan oleh saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi melalui Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO untuk lokasi SMPN 1 Mantingan adalah seluas 9894 M2 yang menjadi satu dan berada di timur saluran irigasi masuk Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, antara lain :

SUTARMIN	:	No. 1188 Persil 00598 luas 1201 M2.
MARYONO	:	No. 1189 Persil 00594 luas 1508 M2.
TRI PURWANTO	:	No. 1190 Persil 00599 luas 1369 M2.

Halaman 8 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 1194 Persil 00596 luas 1500 M2.

SISWATI : No. 1192 Persil 00600 luas 1475 M2.

SITI MARFUAH : No. 1191 Persil 00595 luas 1412 M2.

UMI ARI ASIH : No. 1193 Persil 00593 luas 1429 M2.

Bahwa dalam perkembangannya telah dilaksanakan pekerjaan SID oleh CV. GIRI MAGNA JAYA berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ 1934.1/ 404.101/ 2017 dan SPMK Nomor : 027/ 1934.2/ 404.101/ 2017.

Selain itu, dalam pelaksanaan pengadaan tanah SMPN 1 Mantingan tersebut telah ditunjuk jasa konsultasi appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SIH WIRYADI & REKAN berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ 2478.2/ 404.101/ 2017 tanggal 08 Nopember 2017 dengan jadwal pelaksanaan penilaian mulai 09 Nopember 2017 sampai dengan 27 Nopember 2017, dimana hasil penilaian dari KJPP SIH WIRYADI & REKAN sebagaimana Laporan Hasil Penilaian Properti Untuk Pembangunan SMPN 1 Mantingan tertanggal 27 Nopember 2017 adalah sebesar Rp. 2.931.320.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Luas tanah	Jumlah Dana yang dibayarkan
1	MARYONO	1508 M2	475.020.000,-
2	SUTARMIN	1201 M2	360.300.000,-
3	UMI ARI ASIH	1429 M2	428.700.000,-
4	TRI PURWANTO	1369 M2	410.700.000,-
5	SITI MARFUAH	1412 M2	423.600.000,-
6	MURDIONO	1500 M2	420.000.000,-
7	SISWATI	1475 M2	413.000.000,-
Jumlah Total			2.931.320.000

Bahwa pelaksanaan penilaian (appraisal) harga tanah yang dilakukan oleh KJPP SIH WIRYADI & Rekan dengan anggota tim yakni saksi EKO ARIE SUBIYANTO dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan harga dengan cara melakukan wawancara terhadap warga sekitar (tanpa melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung email Desa), dokumentasi dan pengecekan terhadap wawancara kepala desa, lokasi, dimana untuk pelaksanaan wawancara dengan warga sekitar dilakukan oleh saksi EKO ARIE SUBIYANTO kepada Sdr. WAHONO (warga Ngledok), Sdr. SUKRAN (warga Desa Jatimulyo), Sdr. WARNO (warga Sambirejo), Sdr. SUROTO (warga Desa Sambirejo), dan Sdr. MINTO (warga Desa Sambirejo), akan tetapi kemudian diketahui bahwasanya terhadap pihak-pihak yang diwawancarai oleh Pihak KJPP SIH WIRYADI & REKAN bukanlah warga dari masing-masing desa tersebut berdasarkan surat dari Kepala Desa Mantingan No : 470/ 08.08/ 400.307.03/ 2020 tanggal 25 Agustus 2020, surat Kepala Desa Jatimulyo No : 470/ 03.69/ 400.307.03/ 2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan surat Kepala Desa Sambirejo No : 470/ 08.43/ 400.307.03/ 2020 tanggal 25 Agustus 2020.

Bahwa penilaian harga yang dikeluarkan oleh KJPP SIH WIRYADI & REKAN sebagaimana Laporan Hasil Penilaian Properti Untuk Pembangunan SMPN 1 Mantingan tertanggal 27 Nopember 2017 sebesar Rp. 2.931.320.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terlalu tinggi dari harga pasar berdasarkan peta zona dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Bahwa sekira awal bulan Desember 2017, Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO menghubungi saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO melalui telepon, bahwasanya ada undangan kepada 7 (tujuh) pemilik tanah untuk proses tawar menawar (negosiasi) harga, dimana saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO saat itu menyampaikan kepada Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO bahwa dirinya yang nantinya akan mengumpulkan 7 (tujuh) orang pemilik tanah tersebut dan atas informasi dari Terdakwa Drs. HADI SUHARTO tersebut, selanjutnya saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO menghubungi saksi TEGUH dan meminta saksi TEGUH untuk mengantarkan ketujuh pemilik tanah ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi untuk

Halaman 10 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (negosiasi) harga, namun dalam pelaksanaannya

pertemuan yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2017 tersebut tidak dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi melainkan di Aula Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi yang dihadiri oleh Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi), saksi SITI ASWIN NUR AINI, S.Sos. (Kasubag Perangkat Kewilayahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi), saksi Drs. BERCE DWI SASMITO (Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi), saksi JOKO TEGUH MARIYONO, S.Sos. (Kasi Administrasi dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi), saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO (Penerima Kuasa dari Pemilik Tanah), dan 7 (tujuh) orang pemilik tanah, yaitu saksi MARYONO, saksi SUTARMIN, Sdri. UMI ARI ASIH, saksi TRI PURWANTO, saksi SITI MARFUAH, saksi MURDIONO dan saksi SISWATI.

Bahwa pada pertemuan hari Senin tanggal 04 Desember 2017 tersebut, Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si memerintahkan saksi PRIYADI ANTORO, S.Pd. untuk merekayasa menjadi 3 (tiga) kali pertemuan yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi dan Kesepakatan Harga Pengadaan Tanah Untuk Pelayanan Umum (Pembangunan SMPN 1 Mantingan) tertanggal 20 Nopember 2017 (Tahap I), tertanggal 27 Nopember 2017 (Tahap II) dan tertanggal 04 Desember 2017 (Tahap III). Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dilakukan rekayasa kegiatan karena dalam pertemuan tersebut tidak dilakukan negosiasi harga antara Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dengan 7 (tujuh) orang pemilik tanah sebagaimana dokumen yang telah dibuat, melainkan ketujuh pemilik tanah tersebut pada pertemuan itu hanya diminta untuk menandatangani berkas-berkas yang terkait dengan jual beli tanah yang sudah disiapkan oleh saksi PRIYADI ANTORO, S.Pd. atas perintah Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin

Halaman 11 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY sehingga seolah-olah telah terjadi kesepakatan harga antara Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dengan ketujuh pemilik tanah sebesar Rp. 2.660.000.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh juta rupiah), padahal Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO yang mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi sebelumnya telah mengetahui secara persis bahwa para pemilik tanah hanya menghendaki harga Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa diantara berkas yang ditandatangani oleh para pemilik tanah adalah dokumen perjanjian jual beli tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi sebagai berikut :

1. Perjanjian Jual Beli Tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor : 027/ 2759.1/ 404.101/2017 antara MARYONO selaku penjual dengan Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku pihak yang membayar ganti rugi dengan kesepakatan mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1.508 M2 dengan sepakat harga per meter Rp. 285.842,- (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua rupiah), sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp.431.050.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
2. Perjanjian Jual Beli Tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor : 027/ 2759.2/ 404.101/2017 antara SUTARMIN selaku penjual dengan Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku pihak yang membayar ganti rugi dengan kesepakatan mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1.201 M2 dengan sepakat harga per meter Rp. 272.231,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp. 326.950.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Perjanjian Jual Beli Tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor : 027/ 2759.3/ 404.101/2017 antara UMI ARI ASIH selaku penjual dengan Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku pihak yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kesepakatan mengadakan perjanjian jual beli

tanah seluas 1.429 M2 dengan sepakat harga per meter Rp. 272.231,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp. 389.019.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan belas ribu rupiah).

4. Perjanjian Jual Beli Tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor : 027/ 2759.4/ 404.101/2017 antara TRI PURWANTO selaku penjual dengan Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku pihak yang membayar ganti rugi dengan kesepakatan mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1.369 M2 dengan sepakat harga per meter Rp. 272.227,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp.372.680.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
5. Perjanjian Jual Beli Tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor : 027/ 2759.5/ 404.101/2017 antara SITI MARFUAH selaku penjual dengan Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku pihak yang membayar ganti rugi dengan kesepakatan mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1.412 M2 dengan sepakat harga per meter Rp. 272.232,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp.384.392.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
6. Perjanjian Jual Beli Tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor : 027/ 2759.6/ 404.101/2017 antara MURDIONO selaku penjual dengan Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku pihak yang membayar ganti rugi dengan kesepakatan mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1.500 M2 dengan sepakat harga per meter Rp. 254.083,- (dua ratus lima puluh empat ribu delapan puluh tiga rupiah) sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp. 381.125.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Halaman 13 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan

Kabupaten Ngawi Nomor : 027/ 2759.7/ 404.101/2017 antara SISWATI selaku penjual dengan Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku pihak yang membayar ganti rugi dengan kesepakatan mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1.475 M2 dengan sepakat harga per meter Rp. 254.090,- (dua ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh rupiah) sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp. 374.784.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Bahwa menindaklanjuti perjanjian jual beli tersebut kemudian saksi PRIYADI ANTORO, S.Pd. atas perintah Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO mempersiapkan dokumen persyaratan pencairan dan dokumen yang terkait lainnya, kemudian dokumen-dokumen tersebut diajukan kepada saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA, selanjutnya saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA selaku PPTK kegiatan tersebut menandatangani dokumen-dokumen yang diajukan oleh saksi PRIYADI ANTORO, S.Pd. tersebut tanpa dilakukan penelitian dan pengecekan terlebih dahulu dan setelah seluruh dokumen ditandatangani oleh saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Drs. ABIMANYU, M.Si. untuk ditandatangani.

Bahwa selanjutnya saksi Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi yang bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) pada tanggal 13 Desember 2017 telah mengajukan permohonan penerbitan SP2D dengan menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) dan dokumen lainnya ke Badan Keuangan Kabupaten Ngawi. Atas permohonan pembayaran tersebut selanjutnya Badan Keuangan Kabupaten Ngawi pada tanggal 19 Desember 2017 menerbitkan SP2D pada Bank Jatim untuk dilakukan pembayaran ke dalam rekening masing-masing pemilik tanah sejumlah uang sebesar Rp. 2.660.000.000 (dua miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) dan mendasar SP2D tersebut, terhadap ketujuh pemilik tanah

Halaman 14 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Bank Jatim melalui pemindahbukuan dari

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Ngawi dengan nomor rekening : 0101017766 ke rekening 7 (tujuh) orang pemilik tanah dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Luas tanah	Yang Dibayarkan (Rp)	Nomor Rekening
1.	MARYONO	1508 M2	431.050.000	Rek Bank Jatim Capem Mantingan 1366508089
2.	SUTARMIN	1201 M2	326.950.000	Rek BNI Cabang Madiun 0625010511
3.	UMI ARI ASIH	1429 M2	389.019.000	Rek BRI Unit Karangdowo Klaten 389201014095530
4.	TRI PURWANTO	1369 M2	372.680.000	Rek Bank Jatim Cabang Ngawi 0102143477
5.	SITI MARFUAH	1412 M2	384.392.000	Rek BRI Unit Porong Sidoarjo 315701032962535
6.	MURDIONO	1500 M2	381.125.000	Rek BRI Unit Bulukarto 772501003827539
7.	SISWATI	1475 M2	374.784.000	Rek BNI Cabang Madiun 0625174387

Bahwa terhadap pembayaran sebesar Rp. 2.660.000.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) tersebut setelah masuk ke rekening para pemilik tanah, selanjutnya oleh para pemilik tanah sebagian dana pembayaran tersebut ditransfer kepada saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO ke rekening BRI Unit Sine Cabang Ngawi atas nama SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO dengan nomor rekening 643601008434531, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	No. Rekening	Tanggal transfer	Jumlah dana yang ditransfer (Rp)
1.	MURDIONO	7725-01-003827-53-9/ Bank BRI Unit Bulukerto	02 Januari 2018	132.281.000
2.	SISWATI	0625174387 / BNI 46 Madiun	21 Desember 2017	178.799.000
3.	MARYONO	13.66508089 / Bank Jatim	21 Desember 2017	207.050.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4.	PURWANTO	0102143477 / Bank Jatim	21 Desember 2017	176.000.000
5.	SITI MARFUAH	3157-01-032962- 53-5/ Bank BRI	21 Desember 2017	193.014.000
6.	SUTARMIN	0625010511 / Bank BNI Madiun	21 Desember 2017	78.779.000
7.	UMI ARI ASIH	3892-01-014095- 53-0 / Bank BRI	21 Desember 2017	188.387.000
Total				1.154.310.000

Bahwa uang sebesar Rp. 1.154.310.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) oleh saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO kemudian diberikan secara tunai kepada saksi TEGUH sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yakni Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya dipergunakan oleh saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi bersama-sama dengan Saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO dan saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA dalam melakukan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan dengan menggunakan Anggaran dari APBD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diuraikan diatas dapat disebut sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan aturan-aturan terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pedoman pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

1. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 121 Ayat (1) disebutkan "Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang

memerlukan tanah dengan pihak yang berhak". Kemudian di Pasal 69 Ayat (1) disebutkan "Pelaksana Pengadaan Tanah mengundang Pihak yang Berhak dalam musyawarah penetapan ganti kerugian dengan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan", dan di Pasal 69 Ayat (3) "Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk".

2. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Bab I Pasal 1 angka 9 disebutkan "Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak", kemudian di angka 10 disebutkan "Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah".
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Pasal 53 Ayat (1) disebutkan bahwasanya "Dalam rangka efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak".
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VII Pelaksanaan APBD Bagian Pertama Azas Umum Pelaksanaan APBD, Pasal 122 Ayat (10) disebutkan "Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Halaman 17 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdiri dari Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO

selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi bersama-sama dengan Saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO dan saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA dalam melakukan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan tersebut kemudian telah memperkaya orang lain, yaitu saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO sebesar Rp.1.154.310.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara / daerah sebagaimana Laporan Hasil Audit PKKN BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR- 429/ PW13/ 5/ 2019 tanggal 20 Juni 2019 yang menjelaskan bahwasanya kerugian keuangan negara / daerah sebesar Rp.1.154.310.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) adalah penerimaan oleh pihak yang tidak berhak atau dalam hal ini adalah saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO .

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

### S U B S I D I A I R

Bahwa Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si Bin SOMO ATMOJO selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : X/ 821.2/ 30.31/ 404.202/ 2017 tanggal 18 Oktober 2017 bersama-sama dengan saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO Bin WONGSOREJO (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA (Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi)

Halaman 18 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan

SMPN 1 Mantingan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO sebesar Rp. 1.154.310.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dalam melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan Tahun 2017 yang bertentangan dengan aturan-aturan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pedoman pengelolaan keuangan daerah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Halaman 19 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pengelolaan-keuangan-daerah, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sebesar Rp. 1.154.310.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit PKKN BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR- 429/PW13/ 5/ 2019 tanggal 20 Juni 2019, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi sejak tanggal 18 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : X.821.2/ 30.31/ 404.202/ 2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Tipe A, yaitu melaksanakan urusan perencanaan, keuangan dan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi diantaranya :

1. Penyusunan perencanaan program dan pelaporan.
2. Pengelolaan administrasi keuangan.
3. Pengelolaan administrasi aset.
4. Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga.
5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas masing-masing bidang.
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bahwa pada tahun 2017 di Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan dengan menggunakan Anggaran dari APBD Kabupaten Ngawi Tahun

Halaman 20 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan id pagu anggaran sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) No 1.01.1.01.01.02.44.5.2 sumber dari Dana Bagi Hasil Pusat (DBH) Tahun Anggaran 2017.

Bahwa pekerjaan pengadaan tanah SMPN 1 Mantingan TA 2017 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi mempunyai luas tanah 9.894 M2 yang terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, sehingga pengadaan tanah SMPN 1 Mantingan tersebut masuk dalam kategori pengadaan tanah skala kecil (dibawah 5 Ha), dimana terkait dengan pengadaan tanah skala kecil tersebut telah diatur sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 121 Ayat (1) disebutkan "Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak". Kemudian di Pasal 69 Ayat (1) disebutkan "Pelaksana Pengadaan Tanah mengundang Pihak yang Berhak dalam musyawarah penetapan ganti kerugian dengan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan", dan di Pasal 69 Ayat (3) "Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk".
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Pasal 53 Ayat (1) disebutkan bahwasanya "Dalam rangka efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan

Halaman 21 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berhak dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak”.

3. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Bab I Pasal 1 angka 9 disebutkan “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”, yang kemudian di angka 10 disebutkan “Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah”. Selain itu, di Pasal 39 disebutkan juga bahwa “dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak”.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi yakni saksi Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk PPTK yakni saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA (Kasubbag Perencanaan) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor : 188/ 1396/ 404.101/ 2017 tanggal 03 Juli 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Ngawi Nomor : 188/ 1396/ 404.101/ 2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2017. Adapun saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA sebagai PPTK mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, dimana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut, saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi.

Halaman 22 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang pegadaian tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan dalam pelaksanaannya tidak dilakukan langsung antara Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dengan Para Pemilik Tanah / Pemegang Hak Atas Tanah melainkan menggunakan perantara (makelar) pihak ketiga, yaitu saksi TEGUH dan saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO, dimana awalnya saksi TEGUH yang mengetahui adanya pencarian lahan untuk lokasi pembangunan SMPN 1 Mantingan ketika menghadiri rapat wali murid di SMPN 1 Mantingan lalu berinisiatif untuk menjadi penghubung (makelar tanah) sehingga saksi TEGUH kemudian menginformasikan hal tersebut kepada saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO. Kemudian atas informasi dari saksi TEGUH tersebut, selanjutnya saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO meminta saksi TEGUH untuk mempertemukan dirinya dengan para pemilik tanah sehingga saksi TEGUH bersama saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO kemudian menemui saksi SUTARMIN selaku perwakilan 7 (tujuh) pemilik tanah diantaranya saksi SUTARMIN sendiri, saksi MARYONO, saksi TRI PURWANTO, saksi MURDIONO, saksi SISWANTI, saksi SITI MARFUAH dan saksi UMI ARI ASIH. Yang selanjutnya dari pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan pemberian surat kuasa dari para pemilik tanah kepada saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO tertanggal 18 September 2017, yang mana surat kuasa tersebut pada intinya berisi "para pemilik tanah yang berjumlah 7 (tujuh) orang menguasai kepada saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO untuk menjualkan 7 (tujuh) bidang tanahnya dengan luas total 1 Ha dengan harga Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) bersih tanpa potongan dan apabila nanti terdapat kelebihan uang dalam penjualan tanah tersebut maka kelebihan harga agar diserahkan kepada saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO sebagai upah". Selain itu, saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO juga memerintahkan kepada saksi TEGUH agar mengkondisikan semua pemilik

Halaman 23 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung menyediakan semua kelengkapan administrasi terkait

penjualan tanah tersebut. Selain melalui perantara, proses pengadaan tanah untuk pembangunan SMP N 1 Mantingan tidak dilaksanakan oleh saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA sebagai PPTK melainkan diambil alih oleh Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi.

Bahwa pengambilalihan wewenang saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA oleh Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO berawal dari pertemuan antara Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO dengan saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO selaku penerima kuasa dari para pemilik tanah, kemudian setelah pertemuan tersebut Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO secara aktif melakukan pertemuan-pertemuan lain dengan pihak-pihak terkait, antara lain :

1. Pertemuan Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO dengan saksi TEGUH dan saksi MARYONO (salah satu pemilik tanah) saat dilakukan survey tanah.
2. Pertemuan Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO dengan saksi TEGUH dan saksi MARYONO yang bertempat di rumah Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO , yang mana pada pertemuan tersebut saksi MARYONO menyampaikan kepada Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO bahwa para pemilik tanah menghendaki harga untuk tanah calon lokasi SMP N 1 Mantingan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
3. Pertemuan Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO dengan saksi TEGUH dan saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO yang bertempat di rumah Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO , yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO

Halaman 24 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada intinya nanti semua urusan yang berkaitan

dengan jual beli tanah berhubungan dengan saksi SUPRIANTO, SH. MH.

BIN WONGSOREJO

Bahwa 7 (tujuh) bidang tanah yang ditawarkan oleh saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi melalui Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO untuk lokasi SMPN 1 Mantingan adalah seluas 9894 M2 yang menjadi satu dan berada di timur saluran irigasi masuk Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, antara lain :

SUTARMIN	:	No. 1188 Persil 00598 luas 1201 M2.
MARYONO	:	No. 1189 Persil 00594 luas 1508 M2.
TRI PURWANTO	:	No. 1190 Persil 00599 luas 1369 M2.
MURDIONO	:	No. 1194 Persil 00596 luas 1500 M2.
SISWATI	:	No. 1192 Persil 00600 luas 1475 M2.
SITI MARFUAH	:	No. 1191 Persil 00595 luas 1412 M2.
UMI ARI ASIH	:	No. 1193 Persil 00593 luas 1429 M2.

Bahwa dalam perkembangannya telah dilaksanakan pekerjaan SID oleh CV. GIRI MAGNA JAYA berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ 1934.1/ 404.101/ 2017 dan SPMK Nomor : 027/ 1934.2/ 404.101/ 2017. Selain itu, dalam pelaksanaan pengadaan tanah SMPN 1 Mantingan tersebut telah ditunjuk jasa konsultasi appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SIH WIRYADI & REKAN berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ 2478.2/ 404.101/ 2017 tanggal 08 Nopember 2017 dengan jadwal pelaksanaan penilaian mulai 09 Nopember 2017 sampai dengan 27 Nopember 2017, dimana hasil penilaian dari KJPP SIH WIRYADI & REKAN sebagaimana Laporan Hasil Penilaian Properti Untuk Pembangunan SMPN 1 Mantingan tertanggal 27 Nopember 2017 adalah sebesar Rp. 2.931.320.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 25 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		Luas tanah	Jumlah Dana yang dibayarkan
1	MARYONO	1508 M2	475.020.000,-
2	SUTARMIN	1201 M2	360.300.000,-
3	UMI ARI ASIH	1429 M2	428.700.000,-
4	TRI PURWANTO	1369 M2	410.700.000,-
5	SITI MARFUAH	1412 M2	423.600.000,-
6	MURDIONO	1500 M2	420.000.000,-
7	SISWATI	1475 M2	413.000.000,-
Jumlah Total			2.931.320.000

Bahwa pelaksanaan penilaian (appraisal) harga tanah yang dilakukan oleh KJPP SIH WIRYADI & Rekan dengan anggota tim yakni saksi EKO ARIE SUBIYANTO dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan harga dengan cara melakukan wawancara terhadap warga sekitar (tanpa melakukan wawancara kepada Pihak Desa), dokumentasi dan pengecekan terhadap lokasi, dimana untuk pelaksanaan wawancara dengan warga sekitar dilakukan oleh saksi EKO ARIE SUBIYANTO kepada Sdr. WAHONO (warga Ngledok), Sdr. SUKRAN (warga Desa Jatimulyo), Sdr. WARNO (warga Sambirejo), Sdr. SUROTO (warga Desa Sambirejo), dan Sdr. MINTO (warga Desa Sambirejo), akan tetapi kemudian diketahui bahwasanya terhadap pihak-pihak yang diwawancarai oleh Pihak KJPP SIH WIRYADI & REKAN bukanlah warga dari masing-masing desa tersebut berdasarkan surat dari Kepala Desa Mantingan No : 470/ 08.08/ 400.307.03/ 2020 tanggal 25 Agustus 2020, surat Kepala Desa Jatimulyo No : 470/ 03.69/ 400.307.03/ 2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan surat Kepala Desa Sambirejo No : 470/ 08.43/ 400.307.03/ 2020 tanggal 25 Agustus 2020.

Bahwa penilaian harga yang dikeluarkan oleh KJPP SIH WIRYADI & REKAN sebagaimana Laporan Hasil Penilaian Properti Untuk Pembangunan SMPN 1 Mantingan tertanggal 27 Nopember 2017 sebesar Rp. 2.931.320.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terlalu tinggi dari harga pasar berdasarkan peta zona dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Badan Peradilan Nasional (BPN).

Bahwa sekira awal bulan Desember 2017, Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO menghubungi saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO melalui telepon, bahwasanya ada undangan kepada 7 (tujuh) pemilik tanah untuk proses tawar menawar (negosiasi) harga, dimana saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO saat itu menyampaikan kepada Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO bahwa dirinya yang nantinya akan mengumpulkan 7 (tujuh) orang pemilik tanah tersebut dan atas informasi dari Terdakwa Drs. HADI SUHARTO tersebut, selanjutnya saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO menghubungi saksi TEGUH dan meminta saksi TEGUH untuk mengantarkan ketujuh pemilik tanah ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi untuk proses tawar menawar (negosiasi) harga, namun dalam pelaksanaannya pertemuan yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2017 tersebut tidak dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi melainkan di Aula Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi yang dihadiri oleh Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi), saksi SITI ASWIN NUR AINI, S.Sos. (Kasubag Perangkat Kewilayahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi), saksi Drs. BERCE DWI SASMITO (Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi), saksi JOKO TEGUH MARIYONO, S.Sos. (Kasi Administrasi dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi), saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO (Penerima Kuasa dari Pemilik Tanah), dan 7 (tujuh) orang pemilik tanah, yaitu saksi MARYONO, saksi SUTARMIN, Sdri. UMI ARI ASIH, saksi TRI PURWANTO, saksi SITI MARFUAH, saksi MURDIONO dan saksi SISWATI.

Bahwa pada pertemuan hari Senin tanggal 04 Desember 2017 tersebut, Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si memerintahkan saksi

Halaman 27 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk merekrut tenaga menjadi 3 (tiga) kali pertemuan

yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi dan Kesepakatan Harga Pengadaan Tanah Untuk Pelayanan Umum (Pembangunan SMPN 1 Mantingan) tertanggal 20 Nopember 2017 (Tahap I), tertanggal 27 Nopember 2017 (Tahap II) dan tertanggal 04 Desember 2017 (Tahap III). Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dilakukan rekayasa kegiatan karena dalam pertemuan tersebut tidak dilakukan negosiasi harga antara Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dengan 7 (tujuh) orang pemilik tanah sebagaimana dokumen yang telah dibuat, melainkan ketujuh pemilik tanah tersebut pada pertemuan itu hanya diminta untuk menandatangani berkas-berkas yang terkait dengan jual beli tanah yang sudah disiapkan oleh saksi PRIYADI ANTORO, S.Pd. atas perintah Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO sehingga seolah-olah telah terjadi kesepakatan harga antara Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dengan ketujuh pemilik tanah sebesar Rp. 2.660.000.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh juta rupiah), padahal Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO yang mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi sebelumnya telah mengetahui secara persis bahwa para pemilik tanah hanya menghendaki harga Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa diantara berkas yang ditandatangani oleh para pemilik tanah adalah dokumen perjanjian jual beli tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi sebagai berikut :

1. Perjanjian Jual Beli Tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor : 027/ 2759.1/ 404.101/2017 antara MARYONO selaku penjual dengan Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku pihak yang membayar ganti rugi dengan kesepakatan mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1.508 M2 dengan sepakat harga per meter Rp. 285.842,- (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua rupiah), sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp.431.050.000,- (empat ratus tiga

Halaman 28 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua ribu rupiah).

2. Perjanjian Jual Beli Tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor : 027/ 2759.2/ 404.101/2017 antara SUTARMIN selaku penjual dengan Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku pihak yang membayar ganti rugi dengan kesepakatan mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1.201 M2 dengan sepakat harga per meter Rp. 272.231,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp. 326.950.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Perjanjian Jual Beli Tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor : 027/ 2759.3/ 404.101/2017 antara UMI ARI ASIH selaku penjual dengan Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku pihak yang membayar ganti rugi dengan kesepakatan mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1.429 M2 dengan sepakat harga per meter Rp. 272.231,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp. 389.019.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan belas ribu rupiah).
4. Perjanjian Jual Beli Tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor : 027/ 2759.4/ 404.101/2017 antara TRI PURWANTO selaku penjual dengan Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku pihak yang membayar ganti rugi dengan kesepakatan mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1.369 M2 dengan sepakat harga per meter Rp. 272.227,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp.372.680.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
5. Perjanjian Jual Beli Tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor : 027/ 2759.5/ 404.101/2017 antara SITI MARFUAH selaku penjual dengan Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku pihak yang membayar ganti rugi dengan kesepakatan mengadakan perjanjian

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1.412 M2 dengan sepakat harga per meter Rp.

272.232,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp.384.392.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

6. Perjanjian Jual Beli Tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor : 027/ 2759.6/ 404.101/2017 antara MURDIONO selaku penjual dengan Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku pihak yang membayar ganti rugi dengan kesepakatan mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1.500 M2 dengan sepakat harga per meter Rp. 254.083,- (dua ratus lima puluh empat ribu delapan puluh tiga rupiah) sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp. 381.125.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah).

7. Perjanjian Jual Beli Tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor : 027/ 2759.7/ 404.101/2017 antara SISWATI selaku penjual dengan Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku pihak yang membayar ganti rugi dengan kesepakatan mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1.475 M2 dengan sepakat harga per meter Rp. 254.090,- (dua ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh rupiah) sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp. 374.784.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Bahwa menindaklanjuti perjanjian jual beli tersebut kemudian saksi PRIYADI ANTORO, S.Pd. atas perintah Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO mempersiapkan dokumen persyaratan pencairan dan dokumen yang terkait lainnya, kemudian dokumen-dokumen tersebut diajukan kepada saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA, selanjutnya saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA selaku PPTK kegiatan tersebut menandatangani dokumen-dokumen yang diajukan oleh saksi PRIYADI ANTORO, S.Pd. tersebut tanpa dilakukan penelitian dan pengecekan terlebih dahulu dan setelah seluruh dokumen ditandatangani oleh saksi Drs. HENDRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diserahkan

kepada saksi Drs. ABIMANYU, M.Si. untuk ditandatangani.

Bahwa selanjutnya saksi Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi yang bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) pada tanggal 13 Desember 2017 telah mengajukan permohonan penerbitan SP2D dengan menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) dan dokumen lainnya ke Badan Keuangan Kabupaten Ngawi. Atas permohonan pembayaran tersebut selanjutnya Badan Keuangan Kabupaten Ngawi pada tanggal 19 Desember 2017 menerbitkan SP2D pada Bank Jatim untuk dilakukan pembayaran ke dalam rekening masing-masing pemilik tanah sejumlah uang sebesar Rp. 2.660.000.000 (dua miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) dan mendasar SP2D tersebut, terhadap ketujuh pemilik tanah telah dilakukan pembayaran oleh Bank Jatim melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Ngawi dengan nomor rekening : 0101017766 ke rekening 7 (tujuh) orang pemilik tanah dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Luas tanah	Yang Dibayarkan (Rp)	Nomor Rekening
1.	MARYONO	1508 M2	431.050.000	Rek Bank Jatim Capem Mantingan 1366508089
2.	SUTARMIN	1201 M2	326.950.000	Rek BNI Cabang Madiun 0625010511
3.	UMI ARI ASIH	1429 M2	389.019.000	Rek BRI Unit Karangdowo Klaten 389201014095530
4.	TRI PURWANTO	1369 M2	372.680.000	Rek Bank Jatim Cabang Ngawi 0102143477
5.	SITI MARFUAH	1412 M2	384.392.000	Rek BRI Unit Porong Sidoarjo 315701032962535
6.	MURDIONO	1500 M2	381.125.000	Rek BRI Unit Bulukarto 772501003827539

Halaman 31 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	1475 M2	374.784.000	Rek BNI Cabang Madiun 0625174387
-----------------------------	---------	-------------	----------------------------------

Bahwa terhadap pembayaran sebesar Rp. 2.660.000.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) tersebut setelah masuk ke rekening para pemilik tanah, selanjutnya oleh para pemilik tanah sebagian dana pembayaran tersebut ditransfer kepada saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO ke rekening BRI Unit Sine Cabang Ngawi atas nama SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO dengan nomor rekening 643601008434531, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	No. Rekening	Tanggal transfer	Jumlah dana yang ditransfer (Rp)
1.	MURDIONO	7725-01-003827-53-9/ Bank BRI Unit Bulukerto	02 Januari 2018	132.281.000
2.	SISWATI	0625174387 / BNI 46 Madiun	21 Desember 2017	178.799.000
3.	MARYONO	13.66508089 / Bank Jatim	21 Desember 2017	207.050.000
4.	TRI PURWANTO	0102143477 / Bank Jatim	21 Desember 2017	176.000.000
5.	SITI MARFUAH	3157-01-032962-53-5/ Bank BRI	21 Desember 2017	193.014.000
6.	SUTARMIN	0625010511 / Bank BNI Madiun	21 Desember 2017	78.779.000
7.	UMI ARI ASIH	3892-01-014095-53-0 / Bank BRI	21 Desember 2017	188.387.000
Total				1.154.310.000

Bahwa uang sebesar Rp. 1.154.310.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) oleh saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO kemudian diberikan secara tunai kepada saksi TEGUH sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yakni Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya dipergunakan oleh saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO untuk kepentingan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi yang tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan dan kemudian mengambil alih tugas saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA selaku PPTK dalam kegiatan tersebut sebagaimana diuraikan diatas merupakan tindakan yang mencampuradukkan kewenangan sebagaimana ketentuan Pasal 17 Ayat (2) huruf b jo Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga perbuatan Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO tersebut dapat disebut sebagai suatu bentuk perbuatan penyalahgunaan wewenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi bersama-sama dengan Saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO dan saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA dalam melakukan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan tersebut kemudian telah menguntungkan orang lain, yaitu saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO sebesar Rp.1.154.310.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara / daerah sebagaimana Laporan Hasil Audit PKKN BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR- 429/ PW13/ 5/ 2019 tanggal 20 Juni 2019 yang menjelaskan bahwasanya kerugian keuangan negara / daerah sebesar Rp.1.154.310.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) adalah penerimaan oleh pihak yang tidak berhak atau dalam hal ini adalah saksi SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO .

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 33 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-

1 KUHP.

Membaca, putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya nota keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah cermat, jelas dan lengkap
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar sidang dilanjutkan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDS-02/M.5.24/Ft.1/09/2020 tertanggal 10 September 2020;
4. Menetapkan biaya perkara pada putusan akhir;

Membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2020 Nomor Register Perkara PDS-02/M.5.34/Ft.1/12/2020, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan **PRIMAIR**, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6**

Halaman 34 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikurangkan lamanya **Terdakwa** ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar slip kiriman uang dari Bank BNI Cabang Pembantu Ngawi Cab. Madiun tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim SUTARMIN nomor rekening 0625010511 kepada SUPRIANTO alamat Ds. Katikan RT 02 RW 04 dengan Bank penerima yaitu BRI Unit Sine nomor rekening 643601008434531 sebesar Rp. 78.779.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang dileges;
2. 1 (satu) bendel Rekening Koran yang dikeluarkan dari Bank BNI Cabang Madiun dengan nomor rekening 0625010511 atas nama SUTARMIN alamat Dsn. Pule, Mantingan, Ngawi yang berisi mutasi rekening periode tanggal 01/01/2017 sampai dengan tanggal 21/11/2019;
3. 1 (satu) lembar fotokopi slip kiriman uang dari Bank BNI Cabang Pembantu Ngawi Cab. Madiun tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim SISWATI nomor rekening 0625174387 kepada SUPRIANTO alamat Ds. Katikan RT 02 RW 04 Kedunggalar Ngawi No. HP : 081234482200 dengan Bank penerima yaitu BRI Unit Sine nomor rekening 643601008434531 sebesar Rp. 178.779.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang dileges;
4. 1 (satu) bendel Rekening Koran yang dikeluarkan dari Bank BNI Cabang Madiun dengan nomor rekening 0625174387 atas nama SISWATI alamat Dsn. Pule Rt.01 Rw.03 Mantingan, Ngawi yang berisi mutasi rekening periode tanggal 01/01/2017 sampai dengan tanggal 21/11/2019.

Halaman 35 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fotokopi slip aplikasi transfer/kiriman uang dari Bank

Jatim Cab. Ngawi tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim TRI PURWANTO nomor rekening 0102143477 kepada nomor rekening 643601008434531 atas nama SUPRIANTO alamat Manggis RT 2 RW 4 Katikan Kedunggalar Ngawi dengan Bank penerima yaitu BRI Sine Ngawi sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir;

6. 1 (satu) lembar fotokopi slip aplikasi transfer/kiriman uang dari Bank Jatim Cab. Ngawi tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim MARYONO nomor rekening 1366508089 kepada nomor rekening 643601008434531 atas nama SUPRIANTO dengan Bank penerima yaitu BRI Sine Ngawi sebesar Rp. 207.050.000,- (dua ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah) yang dileges.
7. 1 (satu) bendel fotokopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kab. Ngawi yang berisi Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Pengadaan Tanah SMPN 1 Mantingan dan SDN Sambirejo Mantingan tertanggal 18 Januari 2017 yang dilegalisir;
8. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor: 188/199/404.101/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kab Ngawi T.A 2017 tertanggal 02 Januari 2017 berikut dengan Lampiran berupa Daftar PPTK Dinas Pendidikan Kab Ngawi T.A 2017;
9. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor: 188/1396/404.101/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/199/404.101/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kab. Ngawi T.A 2017 tertanggal 03 Juli 2017 berikut dengan Lampiran berupa Daftar PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi T.A 2017;

Halaman 36 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi

Nomor: 188/1711/404.101/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/1396/404.101/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/199/404.101/2017 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi T.A 2017 tertanggal 01 Agustus 2017, berikut dengan Lampiran berupa Daftar PPTK Dinas Pendidikan Kab. Ngawi T.A 2017;

11. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/1946/404.101/2017 tertanggal 12 September 2017 perihal permohonan pengukuran tanah untuk SMPN I Mantingan berikut surat jawaban permohonan pengukuran tanah dari BPN Kab. Ngawi tertanggal 6 Oktober 2017 dan peta bidang tanah No. : 859/2017 dan Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada Kabid SMP tertanggal 10 Oktober 2017;

12. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/1934.1/404.101/2017 tanggal 18 September 2017 antara Dinas Pendidikan Kab. Ngawi dengan CV. GIRI MAGNA JAYA untuk melaksanakan pekerjaan SID Tanah SMPN 1 Mantingan dengan nilai pekerjaan Rp. 47.540.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan tanggal 18 September 2017 s/d 01 November 2017 berikut dengan 1 (satu) bendel berkas permohonan pencairan dan pertanggungjawaban serta 1 bendel hasil SID

13. 1 (satu) bendel fotokopy Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Ngawi yang berisi Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Pengadaan Tanah SMPN 1 Mantingan dan SDN Sambirejo Mantingan tertanggal 13 Oktober 2017 yang dilegalisir;

Halaman 37 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fotokopy Surat dari Pimpinan Pondok Modern

Darussalam Gontor Nomor : 1/PM-E/II/1438 tanggal 23 Oktober 2017

Perihal Refungsionalisasi tanah-tanah YPPWPM Gontor DI Sambirejo

Kec. Mantingan Kab. Ngawi Jawa Timur berikut dengan lampirannya

dan Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada Sdr.

SEKDIN yang tertanggal 06-11-2017 yang dilegalisir;

15. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor :

420/2271/404.101/2017 tanggal 24 Oktober 2017 kepada Kepala ULP

Kab. Ngawi perihal permohonan pengadaan paket dengan berupa jasa

konsultasi Aprisel dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi

Nomor : 420/2272/404.101/2017 tanggal 24 Oktober 2017 kepada

Kepala ULP Kab. Ngawi perihal pengadaan tanah berikut surat jawaban

Kepala ULP Kab. Ngawi Nomor : 050/03.71/404.021/2017 tanggal 30

Oktober 2017 perihal proses pengadaan tanah;

16. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor :

420/2283/404.101/2017 tanggal 25 Oktober 2017 kepada Kepala

Bagian Adminitrasi Umum Setda Kab. Ngawi perihal Informasi data

berikut lampirannya berupa surat dari Sekda Kab. Ngawi Nomor :

590/10.38/404.011/2017 perihal Permintaan informasi data beserta

Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada Kabid SMP

tertanggal 20 Oktober 2017 dan Surat dari Ketua DPRD Kab. Ngawi

Nomor : 170/337/404.040/2017 tertanggal 22 September 2017

17. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :

027/2478.2/404.101/2017 tanggal 08 November 2017 antara Dinas

Pendidikan Kab. Ngawi dengan KJPP SIH WIRYADI & REKAN untuk

melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Apraisal SMPN 1 Mantingan

dengan nilai pekerjaan Rp. 47.140.000,- (empat puluh tujuh juta seratus

empat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan tanggal 08

November 2017 s/d 21 November 2017 berikut dengan 1 (satu) bendel

Halaman 38 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas pengajuan pencairan dan pertanggungjawaban serta 1 bendel

hasil Apreisel;

18. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/2720/404.101.2017 tanggal 4 Desember 2017 perihal undangan dalam acara Rapat Negosiasi Harga Tanah untuk Pembangunan SMPN 1 Mantingan (Dinas Pendidikan Kab. Ngawi);
19. Berkas Daftar hadir Rapat Negoisasi Harga Tanah Untuk Pembangunan SMPN I Mantingan (Dinas Pendidikan Kab. Ngawi) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tertanggal 4 Desember 2017, 27 Nopember 2017 dan 20 Nopember 2017;
20. 7 (tujuh) bendel Berita Acara Negosiasi dan kesepakatan pengadaan tanah untuk pelayanan umum antara tim pengadaan tanah Dinas Pendidikan Kab. Ngawi dengan 7 (tujuh) orang yaitu masing-masing SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH yang dibuat 3 (tiga) kali yaitu pertama tertanggal 20 Nopember 2017, kedua tertanggal 27 Nopember 2019 dan ketiga tertanggal 4 Desember 2017;
21. 7 (tujuh) bendel berkas yang masing-masing bendel berisi surat perjanjian jual beli, fotokopy surat pernyataan untuk melepaskan/menyerahkan hak atas tanah atas nama masing-masing pemilik tanah yaitu SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH.
22. 7 (tujuh) bendel Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada Kepala Badan Keuangan Kab. Ngawi perihal Pengajuan Permohonan Penerbitan SP2D atas nama SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH berikut dengan lampirannya;
23. 7 (tujuh) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SKPD Dinas Pendidikan Kab. Ngawi untuk pembayaran 100% belanja modal

Halaman 39 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pengadaan tanah SMPN 1 Mantingan Th. 2017 kepada 7 (tujuh) orang pemilik tanah (SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH) tertanggal 19 Desember 2017;

24. Selembar Berita Acara Serah Terima Berkas pengadaan tanah SMPN I Mantingan Dinas Pendidikan Kab. Ngawi antara PRIYADI ANTORO selaku pihak yang menyerahkan kepada Drs. HENDRA SISWA P selaku pihak yang menerima/PPTK tertanggal 29 Desember 2017;

25. 5 (lima) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada 5 (lima) orang pemilik tanah perihal permohonan untuk menyerahkan SHM tertanggal 26 Maret 2018.

26. 1 (satu) bendel Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/3489.1/404.101/2019 tanggal 6 Juli 2018 perihal permohonan balik nama Sertifikat tanah untuk SMPN 1 Mantingan, berikut lampirannya berupa:

- 7 (tujuh) bendel Surat Pernyataan untuk melepaskan/menyerahkan hak atas tanah, masing-masing atas nama SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi KTP selaku yang diberi kuasa;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi KTP pihak yang melepaskan hak tanah;
- 7 (tujuh) bendel Sertifikat Hak Milik antara lain :
  - 1) Sertifikat Hak Milik No. 863 Desa Jatimulyo, a.n. SUTARMIN;
  - 2) Sertifikat Hak Milik No. 889 Desa Jatimulyo, a.n. MARYONO;
  - 3) Sertifikat Hak Milik No. 891 Desa Jatimulyo, a.n. SITI MARFUAH;
  - 4) Sertifikat Hak Milik No. 892 Desa Jatimulyo, a.n. TRI PURWANTO;
  - 5) Sertifikat Hak Milik No. 894 Desa Jatimulyo, a.n. SISWATI;
  - 6) Sertifikat Hak Milik No. 896 Desa Jatimulyo, a.n. UMI ARI ASIH;
  - 7) Sertifikat Hak Milik No. 898 Desa Jatimulyo, a.n. MURDIONO.

Halaman 40 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id fotokopy yang dileges, berisi :

- Slip Tanda Bukti Penarikan dari Bank BRI dengan atas nama SITI MARFUAH nomor rekening 315701032962535 dengan jumlah Rp. 193.014.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta empat belas ribu rupiah) yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 13:44:30;
- Slip Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI dengan atas nama SUPRIANTO nomor rekening 643601008434531 dengan jumlah Rp. 193.014.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta empat belas ribu rupiah) dengan penyetor SITI dengan keterangan : -, sumber dana : dana rumah yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 13:57:45.

28. 1 (satu) lembar fotokopy yang dileges, berisi :

- Slip Tanda Bukti Penarikan dari Bank BRI dengan atas nama UMI ARI ASIH nomor rekening 389201014095530 dengan jumlah Rp. 188.387.000,- (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 13:47:15;
- Slip Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI dengan atas nama SUPRIANTO nomor rekening 643601008434531 dengan jumlah Rp.188.387.000,- (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan penyetor UMI ARI dengan keterangan : -, sumber dana : dana rumah yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 14:00:07.

29. 1 (satu) bendel foto copy surat kuasa dari 7 (tujuh) pemilik tanah atas nama SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH sebagai pemberi kuasa kepada Sdr. SUPRIANTO, S.H. sebagai penerima kuasa tertanggal 18 September 2017.

Halaman 41 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk Nokia 105 model TA-1174 warna hitam berikut

simcardnya dengan nomor simcard 1 (satu) 081357232465 dan simcard 2 (dua) 081227161584.

31. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero warna hitam No.Pol. AE-1819-JH yang di dalamnya terdapat senjata tajam berupa sebilah badik berikut Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Register AE-1771-MY merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar-H Ltd Tahun 2019, No.Ka.: MK2KRWPNUKJ011675, No. Sin:4N15UGH9372 warna hitam.
32. 1 (satu) unit iPhone Apple type S warna gold berikut simcard Nomor : 081 234 483 200.
33. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: O-07149913 No.Pol.: AE-1819-JH merk Mitsubishi type Pajero Sport 2.4L Dakar-H warna hitam mika, tahun 2019, No.Ka.: MK2KRWPNUKJ011675, No.Sin.: 4N15UGH9372 warna hitam atas nama SUPRIANTO, S.H., M.H. alamat Dsn. Manggis RT. 002 RW. 004 Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi.
34. Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang merupakan uang pemberian fee atau jasa dari Sdr. SUPRIANTO, SH. MH, pada saat membantu Sdr. SURIANTO, SH. MH. Menjualkan tanah milik 7 (tujuh) orang yaitu Sdr. MARIYONO, Sdr. SUTARMIN, Sdr. TRI PURWANTO, Sdr. MURDIONO, Sdri. SISWATI, Sdri. SITI MARFUAH, dan Sdri. UMI ARI ASIH, Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi untuk pembangunan SMP N 1 Mantingan pada tahun 2017.
35. Selembar STNK Kendaraan Mitsubishi Pajero SPT 2.4L DKR-H No.Pol: AE-1819-JH tahun pembuatan 2019, warna hitam mika, No.Ka: MK2KRWPNUKJ1011675, No.Sin: 4N15UGH9372 atas nama SUPRIANTO, S.H. M.H. alamat Dsn. Manggis RT 02 RW 04 Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi.

Halaman 42 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id fotocopy kwitansi penerimaan uang dari Sdr.

- KW190801120165 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tgl 13 Desember 2019;
- KW190801120361 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2019;
- KW190801120362 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2019);
- KW190801120368 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Desember 2019;
- KW190801120369 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Desember 2019;
- KW190801120426 sebesar Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Desember 2019;
- KW200801010047 sebesar Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) tanggal 9 Januari 2020;
- KW200801010253 sebesar Rp. 46.950.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2020.

Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2020.

38. 1 (satu) bendel buku Fotocopy salinan AKTA NOTARIS DYAH ANTARUKMI P., SH, MHum., Mkn tentang pendirian Yayasan “LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAPU JAGAT” yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Ngawi-Caruban KM.05 RT 001 RW 001 Ds. Legokulon Kec. Kasreman Kab. Ngawi.

39. Sebidang tanah darat dengan luas 1.072M<sup>2</sup> (seribu tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Dsn. Balepanjang Ds./Kec. Jogorogo Kab. Ngawi sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1903 atas nama pemegang hak SITI PRIHATIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Ngawi pada tanggal 22 Juni 2016.

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SUPRIANTO, SH.MH. Bin WONGSOREJO.**

4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Januari 2021 Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 44 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap berada dalam tahanan;

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar slip kiriman uang dari Bank BNI Cabang Pembantu Ngawi Cab. Madiun tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim SUTARMIN nomor rekening 0625010511 kepada SUPRIANTO alamat Ds. Katikan RT 02 RW 04 dengan Bank penerima yaitu BRI Unit Sine nomor rekening 643601008434531 sebesar Rp. 78.779.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang dileges;
2. 1 (satu) bendel Rekening Koran yang dikeluarkan dari Bank BNI Cabang Madiun dengan nomor rekening 0625010511 atas nama SUTARMIN alamat Dsn. Pule, Mantingan, Ngawi yang berisi mutasi rekening periode tanggal 01/01/2017 sampai dengan tanggal 21/11/2019;
3. 1 (satu) lembar fotokopi slip kiriman uang dari Bank BNI Cabang Pembantu Ngawi Cab. Madiun tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim SISWATI nomor rekening 0625174387 kepada SUPRIANTO alamat Ds. Katikan RT 02 RW 04 Kedunggalar Ngawi No. HP : 081234482200 dengan Bank penerima yaitu BRI Unit Sine nomor rekening 643601008434531 sebesar Rp. 178.779.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang dileges;
4. 1 (satu) bendel Rekening Koran yang dikeluarkan dari Bank BNI Cabang Madiun dengan nomor rekening 0625174387 atas nama SISWATI alamat Dsn. Pule Rt.01 Rw.03 Mantingan, Ngawi yang berisi mutasi rekening periode tanggal 01/01/2017 sampai dengan tanggal 21/11/2019.
5. 1 (satu) lembar fotokopi slip aplikasi transfer/kiriman uang dari Bank Jatim Cab. Ngawi tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim TRI

Halaman 45 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nomor rekening 0102143477 kepada nomor rekening

643601008434531 atas nama SUPRIANTO alamat Manggis RT 2 RW 4 Katikan Kedunggalar Ngawi dengan Bank penerima yaitu BRI Sine Ngawi sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir;

6. 1 (satu) lembar fotokopi slip aplikasi transfer/kiriman uang dari Bank Jatim Cab. Ngawi tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim MARYONO nomor rekening 1366508089 kepada nomor rekening 643601008434531 atas nama SUPRIANTO dengan Bank penerima yaitu BRI Sine Ngawi sebesar Rp. 207.050.000,- (dua ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah) yang dileges.
7. 1 (satu) bendel fotokopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kab. Ngawi yang berisi Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Pengadaan Tanah SMPN 1 Mantingan dan SDN Sambirejo Mantingan tertanggal 18 Januari 2017 yang dilegalisir;
8. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/199/404.101/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kab Ngawi T.A 2017 tertanggal 02 Januari 2017 berikut dengan Lampiran berupa Daftar PPTK Dinas Pendidikan Kab Ngawi T.A 2017;
9. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/1396/404.101/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/199/404.101/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kab. Ngawi T.A 2017 tertanggal 03 Juli 2017 berikut dengan Lampiran berupa Daftar PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi T.A 2017;
10. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/1711/404.101/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala

Halaman 46 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kab. Ngawi Nomor : 188/1396/404.101/2017 tentang

Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/199/404.101/2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi T.A 2017 tertanggal 01 Agustus 2017, berikut dengan Lampiran berupa Daftar PPTK Dinas Pendidikan Kab. Ngawi T.A 2017;

11. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/1946/404.101/2017 tertanggal 12 September 2017 perihal permohonan pengukuran tanah untuk SMPN I Mantingan berikut surat jawaban permohonan pengukuran tanah dari BPN Kab. Ngawi tertanggal 6 Oktober 2017 dan peta bidang tanah No. : 859/2017 dan Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada Kabid SMP tertanggal 10 Oktober 2017;

12. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/1934.1/404.101/2017 tanggal 18 September 2017 antara Dinas Pendidikan Kab. Ngawi dengan CV. GIRI MAGNA JAYA untuk melaksanakan pekerjaan SID Tanah SMPN 1 Mantingan dengan nilai pekerjaan Rp. 47.540.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan tanggal 18 September 2017 s/d 01 November 2017 berikut dengan 1 (satu) bendel berkas permohonan pencairan dan pertanggungjawaban serta 1 bendel hasil SID

13. 1 (satu) bendel fotokopy Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Ngawi yang berisi Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Pengadaan Tanah SMPN 1 Mantingan dan SDN Sambirejo Mantingan tertanggal 13 Oktober 2017 yang dilegalisir;

14. 1 (satu) bendel fotokopy Surat dari Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Nomor : 1/PM-E/I/1438 tanggal 23 Oktober 2017

Halaman 47 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penyalahgunaan fungsi dan wewenang pejabat publik dalam proses legalisasi tanah-tanah YPPWPM Gontor DI Sambirejo

Kec. Mantingan Kab. Ngawi Jawa Timur berikut dengan lampirannya dan Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada Sdr. SEKDIN yang tertanggal 06-11-2017 yang dilegalisir;

15. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/2271/404.101/2017 tanggal 24 Oktober 2017 kepada Kepala ULP Kab. Ngawi perihal permohonan pengadaan paket dengan berupa jasa konsultasi Aprisel dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/2272/404.101/2017 tanggal 24 Oktober 2017 kepada Kepala ULP Kab. Ngawi perihal pengadaan tanah berikut surat jawaban Kepala ULP Kab. Ngawi Nomor : 050/03.71/404.021/2017 tanggal 30 Oktober 2017 perihal proses pengadaan tanah;
16. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/2283/404.101/2017 tanggal 25 Oktober 2017 kepada Kepala Bagian Adminitrasi Umum Setda Kab. Ngawi perihal Informasi data berikut lampirannya berupa surat dari Sekda Kab. Ngawi Nomor : 590/10.38/404.011/2017 perihal Permintaan informasi data beserta Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada Kabid SMP tertanggal 20 Oktober 2017 dan Surat dari Ketua DPRD Kab. Ngawi Nomor : 170/337/404.040/2017 tertanggal 22 September 2017
17. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/2478.2/404.101/2017 tanggal 08 November 2017 antara Dinas Pendidikan Kab. Ngawi dengan KJPP SIH WIRYADI & REKAN untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Apraisal SMPN 1 Mantingan dengan nilai pekerjaan Rp. 47.140.000,- (empat puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan tanggal 08 November 2017 s/d 21 November 2017 berikut dengan 1 (satu) bendel berkas permohonan pencairan dan pertanggungjawaban serta 1 bendel hasil Apreisel;

Halaman 48 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor :

- 420/2720/404.101.2017 tanggal 4 Desember 2017 perihal undangan dalam acara Rapat Negosiasi Harga Tanah untuk Pembangunan SMPN 1 Mantingan (Dinas Pendidikan Kab. Ngawi);
19. Berkas Daftar hadir Rapat Negoisasi Harga Tanah Untuk Pembangunan SMPN I Mantingan (Dinas Pendidikan Kab. Ngawi) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tertanggal 4 Desember 2017, 27 Nopember 2017 dan 20 Nopember 2017;
20. 7 (tujuh) bendel Berita Acara Negosiasi dan kesepakatan pengadaan tanah untuk pelayanan umum antara tim pengadaan tanah Dinas Pendidikan Kab. Ngawi dengan 7 (tujuh) orang yaitu masing-masing SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH yang dibuat 3 (tiga) kali yaitu pertama tertanggal 20 Nopember 2017, kedua tertanggal 27 Nopember 2019 dan ketiga tertanggal 4 Desember 2017;
21. 7 (tujuh) bendel berkas yang masing-masing bendel berisi surat perjanjian jual beli, fotokopy surat pernyataan untuk melepaskan/menyerahkan hak atas tanah atas nama masing-masing pemilik tanah yaitu SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH.
22. 7 (tujuh) bendel Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada Kepala Badan Keuangan Kab. Ngawi perihal Pengajuan Permohonan Penerbitan SP2D atas nama SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH berikut dengan lampirannya;
23. 7 (tujuh) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SKPD Dinas Pendidikan Kab. Ngawi untuk pembayaran 100% belanja modal pengadaan tanah SMPN 1 Mantingan Th. 2017 kepada 7 (tujuh) orang pemilik tanah (SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO,

Halaman 49 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (RUFUAH dan UMI ARI ASIH) tertanggal 19 Desember

2017;

24. Selemba Berita Acara Serah Terima Berkas pengadaan tanah SMPN I Mantingan Dinas Pendidikan Kab. Ngawi antara PRIYADI ANTORO selaku pihak yang menyerahkan kepada Drs. HENDRA SISWA P selaku pihak yang menerima/PPTK tertanggal 29 Desember 2017;

25. 5 (lima) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada 5 (lima) orang pemilik tanah perihal permohonan untuk menyerahkan SHM tertanggal 26 Maret 2018.

26. 1 (satu) bendel Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/3489.1/404.101/2019 tanggal 6 Juli 2018 perihal permohonan balik nama Sertifikat tanah untuk SMPN 1 Mantingan, berikut lampirannya berupa:

- 7 (tujuh) bendel Surat Pernyataan untuk melepaskan/menyerahkan hak atas tanah, masing-masing atas nama SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH;

- 7 (tujuh) lembar fotokopi KTP selaku yang diberi kuasa;

- 7 (tujuh) lembar fotokopi KTP pihak yang melepaskan hak tanah;

- 7 (tujuh) bendel Sertifikat Hak Milik antara lain :

8) Sertifikat Hak Milik No. 863 Desa Jatimulyo, a.n. SUTARMIN;

9) Sertifikat Hak Milik No. 889 Desa Jatimulyo, a.n. MARYONO;

10) Sertifikat Hak Milik No. 891 Desa Jatimulyo, a.n. SITI MARFUAH;

11) Sertifikat Hak Milik No. 892 Desa Jatimulyo, a.n. TRI PURWANTO;

12) Sertifikat Hak Milik No. 894 Desa Jatimulyo, a.n. SISWATI;

13) Sertifikat Hak Milik No. 896 Desa Jatimulyo, a.n. UMI ARI ASIH;

14) Sertifikat Hak Milik No. 898 Desa Jatimulyo, a.n. MURDIONO.

27. 1 (satu) lembar fotokopi yang dileges, berisi :

Halaman 50 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slip Tanda Bukti Penarikan dari Bank BRI dengan atas nama SITI MARFUAH nomor rekening 315701032962535 dengan jumlah Rp. 193.014.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta empat belas ribu rupiah) yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 13:44:30;

- Slip Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI dengan atas nama SUPRIANTO nomor rekening 643601008434531 dengan jumlah Rp. 193.014.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta empat belas ribu rupiah) dengan penyetor SITI dengan keterangan : -, sumber dana : dana rumah yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 13:57:45.

28. 1 (satu) lembar fotokopy yang dileges, berisi :

- Slip Tanda Bukti Penarikan dari Bank BRI dengan atas nama UMI ARI ASIH nomor rekening 389201014095530 dengan jumlah Rp. 188.387.000,- (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 13:47:15;
- Slip Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI dengan atas nama SUPRIANTO nomor rekening 643601008434531 dengan jumlah Rp. 188.387.000,- (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan penyetor UMI ARI dengan keterangan : -, sumber dana : dana rumah yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 14:00:07.

29 1 (satu) bendel foto copy surat kuasa dari 7 (tujuh) pemilik tanah atas nama SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH sebagai pemberi kuasa kepada Sdr. SUPRIANTO, S.H. sebagai penerima kuasa tertanggal 18 September 2017.

Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk Nokia 105 model TA-1174 warna hitam berikut

simcardnya dengan nomor simcard 1 (satu) 081357232465 dan simcard 2 (dua) 081227161584.

31 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero warna hitam No.Pol. AE-1819-JH yang di dalamnya terdapat senjata tajam berupa sebilah badik berikut Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Register AE-1771-MY merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar-H Ltd Tahun 2019, No.Ka.: MK2KRWPNUKJ011675, No. Sin:4N15UGH9372 warna hitam.

32 1 (satu) unit iPhone Apple type S warna gold berikut simcard Nomor : 081 234 483 200.

33 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: O-07149913 No.Pol.: AE-1819-JH merk Mitsubishi type Pajero Sport 2.4L Dakar-H warna hitam mika, tahun 2019, No.Ka.: MK2KRWPNUKJ011675, No.Sin.: 4N15UGH9372 warna hitam atas nama SUPRIANTO, S.H., M.H. alamat Dsn. Manggis RT. 002 RW. 004 Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi.

34 Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang merupakan uang pemberian fee atau jasa dari Sdr. SUPRIANTO, SH. MH, pada saat membantu Sdr. SURIANTO, SH. MH. Menjualkan tanah milik 7 (tujuh) orang yaitu Sdr. MARIYONO, Sdr. SUTARMIN, Sdr. TRI PURWANTO, Sdr. MURDIONO, Sdri. SISWATI, Sdri. SITI MARFUAH, dan Sdri. UMI ARI ASIH, Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi untuk pembangunan SMP N 1 Mantingan pada tahun 2017.

35 Selembar STNK Kendaraan Mitsubishi Pajero SPT 2.4L DKR-H No.Pol: AE-1819-JH tahun pembuatan 2019, warna hitam mika, No.Ka: MK2KRWPNUKJ1011675, No.Sin: 4N15UGH9372 atas nama SUPRIANTO, S.H. M.H. alamat Dsn. Manggis RT 02 RW 04 Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi.

Halaman 52 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fotocopy kwitansi penerimaan uang dari Sdr.

SUPRIANTO, S.H. M.H untuk pembayaran pemesanan dan pelunasan atas 1 (satu) unit PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H 4X2 8AT LTD warna hitam mika, SPK No. 0801-000673, PK No. 190801120076 yang dikeluarkan oleh PT. DIPO INTERNATIONAL PAHALA OTOMOTIF masing-masing nomor dan tanggal:

- KW190801120165 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tgl 13 Desember 2019;
- KW190801120361 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2019;
- KW190801120362 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2019);
- KW190801120368 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Desember 2019;
- KW190801120369 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Desember 2019;
- KW190801120426 sebesar Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Desember 2019;
- KW200801010047 sebesar Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) tanggal 9 Januari 2020;
- KW200801010253 sebesar Rp. 46.950.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2020.

37. 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang dari Sdr. SUPRIANTO, S.H. M.H untuk pembayaran BBN atas 1 (satu) unit PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H 4X2 8AT LTD warna hitam mika, SPK No. 0801-000673, PK No. 190801120076 yang dikeluarkan oleh PT. DIPO INTERNATIONAL PAHALA OTOMOTIF masing-masing nomor dan tanggal:

- KW200801020205 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 20 Februari 2020;

Halaman 53 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2020.

38. 1 (satu) bendel buku Fotocopy salinan AKTA NOTARIS DYAH ANTARUKMI P., SH, MHum., Mkn tentang pendirian Yayasan “LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAPU JAGAT” yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Ngawi-Caruban KM.05 RT 001 RW 001 Ds. Legokulon Kec. Kasreman Kab. Ngawi.

39. Sebidang tanah darat dengan luas 1.072M<sup>2</sup> (seribu tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Dsn. Balepanjang Ds./Kec. Jogorogo Kab. Ngawi sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1903 atas nama pemegang hak SITI PRIHATIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Ngawi pada tanggal 22 Juni 2016.

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SUPRIANTO, SH.MH. Bin WONGSOREJO.**

6. Menetapkan agar **Terdakwa**, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

### Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby tanggal 15 Januari 2021;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Januari 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Ngawi;

3. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh.Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2021, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby tanggal 15 Januari 2021;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Januari 2021 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi adanya permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tertanggal 29 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Februari 2021;
6. Relas penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Februari 2021;
7. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Februari 2021;
8. Relas penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tanggal 2 Februari 2021;
9. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tertanggal 9 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Februari 2021;

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Februari 2021;

11. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Februari 2021;

12. Relas penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tanggal 10 Februari 2021;

13. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Februari 2021 untuk diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi;

14. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Februari 2021 untuk diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi mengajukan Memori Banding dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 56 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan *PRIMAIR*, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti :

1. 1 (satu) lembar slip kiriman uang dari Bank BNI Cabang Pembantu Ngawi Cab. Madiun tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim SUTARMIN nomor rekening 0625010511 kepada SUPRIANTO alamat Ds. Katikan RT 02 RW 04 dengan Bank penerima yaitu BRI Unit Sine nomor rekening 643601008434531 sebesar Rp78.779.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang dileges;
2. 1 (satu) bendel Rekening Koran yang dikeluarkan dari Bank BNI Cabang Madiun dengan nomor rekening 0625010511 atas nama SUTARMIN alamat Dsn. Pule, Mantingan, Ngawi yang berisi mutasi rekening periode tanggal 01/01/2017 sampai dengan tanggal 21/11/2019;
3. 1 (satu) lembar fotokopi slip kiriman uang dari Bank BNI Cabang Pembantu Ngawi Cab. Madiun tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim SISWATI nomor rekening 0625174387 kepada

Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Suprianto alamat Ds. Katikan RT 02 RW 04 Kedunggalar Ngawi

No. HP : 081234482200 dengan Bank penerima yaitu BRI Unit Sine nomor rekening 643601008434531 sebesar Rp178.779.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang dileges;

4. 1 (satu) bendel Rekening Koran yang dikeluarkan dari Bank BNI Cabang Madiun dengan nomor rekening 0625174387 atas nama SISWATI alamat Dsn. Pule Rt.01 Rw.03 Mantingan, Ngawi yang berisi mutasi rekening periode tanggal 01/01/2017 sampai dengan tanggal 21/11/2019.
5. 1 (satu) lembar fotokopi slip aplikasi transfer/kiriman uang dari Bank Jatim Cab. Ngawi tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim TRI PURWANTO nomor rekening 0102143477 kepada nomor rekening 643601008434531 atas nama SUPRIANTO alamat Manggis RT 2 RW 4 Katikan Kedunggalar Ngawi dengan Bank penerima yaitu BRI Sine Ngawi sebesar Rp176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir;
6. 1 (satu) lembar fotokopi slip aplikasi transfer/kiriman uang dari Bank Jatim Cab. Ngawi tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim MARYONO nomor rekening 1366508089 kepada nomor rekening 643601008434531 atas nama SUPRIANTO dengan Bank penerima yaitu BRI Sine Ngawi sebesar Rp207.050.000,- (dua ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah) yang dileges.
7. 1 (satu) bendel fotokopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kab. Ngawi yang berisi Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Pengadaan Tanah SMPN 1 Mantingan dan SDN Sambirejo Mantingan tertanggal 18 Januari 2017 yang dilegalisir;
8. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/199/404.101/2017 tentang Pengangkatan Pejabat

Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kab Ngawi T.A

2017 tertanggal 02 Januari 2017 berikut dengan Lampiran berupa

Daftar PPTK Dinas Pendidikan Kab Ngawi T.A 2017;

9. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/1396/404.101/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/199/404.101/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kab. Ngawi T.A 2017 tertanggal 03 Juli 2017 berikut dengan Lampiran berupa Daftar PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi T.A 2017;
10. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/1711/404.101/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/1396/404.101/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/199/404.101/2017 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi T.A 2017 tertanggal 01 Agustus 2017, berikut dengan Lampiran berupa Daftar PPTK Dinas Pendidikan Kab. Ngawi T.A 2017;
11. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/1946/404.101/2017 tertanggal 12 September 2017 perihal permohonan pengukuran tanah untuk SMPN I Mantingan berikut surat jawaban permohonan pengukuran tanah dari BPN Kab. Ngawi tertanggal 6 Oktober 2017 dan peta bidang tanah No. : 859/2017 dan Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada Kabid SMP tertanggal 10 Oktober 2017;
12. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/1934.1/404.101/2017 tanggal 18 September 2017 antara Dinas Pendidikan Kab. Ngawi dengan CV. GIRI MAGNA JAYA untuk

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pekerjaan SID Tanah SMPN 1 Mantingan dengan nilai

pekerjaan Rp47.540.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan tanggal 18 September 2017 s/d 01 November 2017 berikut dengan 1 (satu) bendel berkas permohonan pencairan dan pertanggungjawaban serta 1 bendel hasil SID

13. 1 (satu) bendel fotokopy Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Ngawi yang berisi Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Pengadaan Tanah SMPN 1 Mantingan dan SDN Sambirejo Mantingan tertanggal 13 Oktober 2017 yang dilegalisir;
14. 1 (satu) bendel fotokopy Surat dari Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Nomor : 1/PM-E/II/1438 tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Refungsionalisasi tanah-tanah YPPWPM Gontor DI Sambirejo Kec. Mantingan Kab. Ngawi Jawa Timur berikut dengan lampirannya dan Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada Sdr. SEKDIN yang tertanggal 06-11-2017 yang dilegalisir;
15. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/2271/404.101/2017 tanggal 24 Oktober 2017 kepada Kepala ULP Kab. Ngawi perihal permohonan pengadaan paket dengan berupa jasa konsultasi Aprisel dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/2272/404.101/2017 tanggal 24 Oktober 2017 kepada Kepala ULP Kab. Ngawi perihal pengadaan tanah berikut surat jawaban Kepala ULP Kab. Ngawi Nomor : 050/03.71/404.021/2017 tanggal 30 Oktober 2017 perihal proses pengadaan tanah;
16. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/2283/404.101/2017 tanggal 25 Oktober 2017 kepada Kepala Bagian Adminitrasi Umum Setda Kab. Ngawi perihal

Halaman 60 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Berikut lampirannya berupa surat dari Sekda Kab.

Ngawi Nomor : 590/10.38/404.011/2017 perihal Permintaan informasi data beserta Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada Kabid SMP tertanggal 20 Oktober 2017 dan Surat dari Ketua DPRD Kab. Ngawi Nomor : 170/337/404.040/2017 tertanggal 22 September 2017

17. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/2478.2/404.101/2017 tanggal 08 November 2017 antara Dinas Pendidikan Kab. Ngawi dengan KJPP SIH WIRYADI & REKAN untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Apraisel SMPN 1 Mantingan dengan nilai pekerjaan Rp47.140.000,- (empat puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan tanggal 08 November 2017 s/d 21 November 2017 berikut dengan 1 (satu) bendel berkas permohonan pencairan dan pertanggungjawaban serta 1 bendel hasil Apreisel;
18. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/2720/404.101.2017 tanggal 4 Desember 2017 perihal undangan dalam acara Rapat Negosiasi Harga Tanah untuk Pembangunan SMPN 1 Mantingan (Dinas Pendidikan Kab. Ngawi);
19. Berkas Daftar hadir Rapat Negoisasi Harga Tanah Untuk Pembangunan SMPN I Mantingan (Dinas Pendidikan Kab. Ngawi) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tertanggal 4 Desember 2017, 27 Nopember 2017 dan 20 Nopember 2017;
20. 7 (tujuh) bendel Berita Acara Negosiasi dan kesepakatan pengadaan tanah untuk pelayanan umum antara tim pengadaan tanah Dinas Pendidikan Kab. Ngawi dengan 7 (tujuh) orang yaitu masing-masing SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH yang dibuat 3 (tiga) kali yaitu pertama tertanggal 20 Nopember 2017,

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 27 Nopember 2019 dan ketiga tertanggal 4

Desember 2017;

21. 7 (tujuh) bendel berkas yang masing-masing bendel berisi surat perjanjian jual beli, fotokopy surat pernyataan untuk melepaskan/menyerahkan hak atas tanah atas nama masing-masing pemilik tanah yaitu SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH.
22. 7 (tujuh) bendel Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada Kepala Badan Keuangan Kab. Ngawi perihal Pengajuan Permohonan Penerbitan SP2D atas nama SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH berikut dengan lampirannya;
23. 7 (tujuh) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SKPD Dinas Pendidikan Kab. Ngawi untuk pembayaran 100% belanja modal pengadaan tanah SMPN 1 Mantingan Th. 2017 kepada 7 (tujuh) orang pemilik tanah (SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH) tertanggal 19 Desember 2017;
24. Selembar Berita Acara Serah Terima Berkas pengadaan tanah SMPN I Mantingan Dinas Pendidikan Kab. Ngawi antara PRIYADI ANTORO selaku pihak yang menyerahkan kepada Drs. HENDRA SISWA P selaku pihak yang menerima/PPTK tertanggal 29 Desember 2017;
25. 5 (lima) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada 5 (lima) orang pemilik tanah perihal permohonan untuk menyerahkan SHM tertanggal 26 Maret 2018.
26. 1 (satu) bendel Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/3489.1/404.101/2019 tanggal 6 Juli 2018 perihal permohonan balik nama Sertifikat tanah untuk SMPN 1 Mantingan,

Halaman 62 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bendel Surat Pernyataan untuk melepaskan/menyerahkan hak atas tanah, masing-masing atas nama SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi KTP selaku yang diberi kuasa;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi KTP pihak yang melepaskan hak tanah;
- 7 (tujuh) bendel Sertifikat Hak Milik antara lain :
  1. Sertifikat Hak Milik No. 863 Desa Jatimulyo, a.n. SUTARMIN;
  2. Sertifikat Hak Milik No. 889 Desa Jatimulyo, a.n. MARYONO;
  3. Sertifikat Hak Milik No. 891 Desa Jatimulyo, a.n. SITI MARFUAH;
  4. Sertifikat Hak Milik No. 892 Desa Jatimulyo, a.n. TRI PURWANTO;
  5. Sertifikat Hak Milik No. 894 Desa Jatimulyo, a.n. SISWATI;
  6. Sertifikat Hak Milik No. 896 Desa Jatimulyo, a.n. UMI ARI ASIH;
  7. Sertifikat Hak Milik No. 898 Desa Jatimulyo, a.n. MURDIONO.

27. 1 (satu) lembar fotokopy yang dileges, berisi :
- Slip Tanda Bukti Penarikan dari Bank BRI dengan atas nama SITI MARFUAH nomor rekening 315701032962535 dengan jumlah Rp 193.014.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta empat belas ribu rupiah) yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 13:44:30;
  - Slip Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI dengan atas nama SUPRIANTO nomor rekening 643601008434531 dengan jumlah Rp193.014.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta empat belas ribu rupiah) dengan penyetor SITI dengan keterangan : -, sumber dana : dana rumah yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 13:57:45.

Halaman 63 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1 (satu) lembar fotokopy yang dileges, berisi :

- Slip Tanda Bukti Penarikan dari Bank BRI dengan atas nama UMI ARI ASIH nomor rekening 389201014095530 dengan jumlah Rp188.387.000,- (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 13:47:15;
  - Slip Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI dengan atas nama SUPRIANTO nomor rekening 643601008434531 dengan jumlah Rp188.387.000,- (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan penyetor UMI ARI dengan keterangan : -, sumber dana : dana rumah yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 14:00:07.
29. 1 (satu) bendel foto copy surat kuasa dari 7 (tujuh) pemilik tanah atas nama SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH sebagai pemberi kuasa kepada Sdr. SUPRIANTO, S.H. sebagai penerima kuasa tertanggal 18 September 2017.
30. 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 model TA-1174 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor simcard 1 (satu) 081357232465 dan simcard 2 (dua) 081227161584.
31. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero warna hitam No.Pol. AE-1819-JH yang di dalamnya terdapat senajata tajam berupa sebilah badik berikut Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Register AE-1771-MY merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar-H Ltd Tahun 2019, No.Ka.: MK2KRWPNUKJ011675, No. Sin:4N15UGH9372 warna hitam.
32. 1 (satu) unit iPhone Apple type S warna gold berikut simcard Nomor : 081 234 483 200.
33. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor:

Halaman 64 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. Pol.: AE-1819-JH merk Mitsubishi type Pajero Sport

2.4L Dakar-H warna hitam mika, tahun 2019, No.Ka.: MK2KRWPNUKJ011675, No.Sin.: 4N15UGH9372 warna hitam atas nama SUPRIANTO, S.H., M.H. alamat Dsn. Manggis RT. 002 RW. 004 Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi.

34. Uang tunai sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang merupakan uang pemberian fee atau jasa dari Sdr. SUPRIANTO, SH. MH, pada saat membantu Sdr. SURIANTO, SH. MH. Menjualkan tanah milik 7 (tujuh) orang yaitu Sdr. MARIYONO, Sdr. SUTARMIN, Sdr. TRI PURWANTO, Sdr. MURDIONO, Sdri. SISWATI, Sdri. SITI MARFUAH, dan Sdri. UMI ARI ASIH, Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi untuk pembangunan SMP N 1 Mantingan pada tahun 2017.

35. Selembar STNK Kendaraan Mitsubishi Pajero SPT 2.4L DKR-H No.Pol: AE-1819-JH tahun pembuatan 2019, warna hitam mika, No.Ka: MK2KRWPNUKJ1011675, No.Sin: 4N15UGH9372 atas nama SUPRIANTO, S.H. M.H. alamat Dsn. Manggis RT 02 RW 04 Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi.

36. 8 (delapan) lembar fotocopy kwitansi penerimaan uang dari Sdr. SUPRIANTO, S.H. M.H untuk pembayaran pemesanan dan pelunasan atas 1 (satu) unit PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H 4X2 8AT LTD warna hitam mika, SPK No. 0801-000673, PK No. 190801120076 yang dikeluarkan oleh PT. DIPO INTERNATIONAL PAHALA OTOMOTIF masing-masing nomor dan tanggal:

- KW190801120165 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tgl 13 Desember 2019;
- KW190801120361 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2019;
- KW190801120362 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 23 Desember 2019);

- KW190801120368 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Desember 2019;
  - KW190801120369 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Desember 2019;
  - KW190801120426 sebesar Rp355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Desember 2019;
  - KW200801010047 sebesar Rp94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) tanggal 9 Januari 2020;
  - KW200801010253 sebesar Rp46.950.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2020.
37. 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang dari Sdr. SUPRIANTO, S.H. M.H. untuk pembayaran BBN atas 1 (satu) unit PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H 4X2 8AT LTD warna hitam mika, SPK No. 0801-000673, PK No. 190801120076 yang dikeluarkan oleh PT. DIPO INTERNATIONAL PAHALA OTOMOTIF masing-masing nomor dan tanggal:
- KW200801020205 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 20 Februari 2020;
  - KW200801030135 sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2020.
38. 1 (satu) bendel buku Fotocopy salinan AKTA NOTARIS DYAH ANTARUKMI P., SH, MHum., Mkn tentang pendirian Yayasan “LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAPU JAGAT” yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Ngawi-Caruban KM.05 RT 001 RW 001 Ds. Legokulon Kec. Kasreman Kab. Ngawi.
39. Sebidang tanah darat dengan luas 1.072M<sup>2</sup> (seribu tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Dsn. Balepanjang Ds./Kec.

Halaman 66 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ngawi sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1903

atas nama pemegang hak SITI PRIHATIN yang dikeluarkan oleh

Kepala Kantor Pertanahan Kab. Ngawi pada tanggal 22 Juni 2016.

*Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SUPRIANTO,*

*SH.MH. Bin WONGSOREJO.*

- 4 Menetapkan supaya terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO  
ATMOJO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00  
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh  
Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori  
Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Biasanya dakwaan pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi sebagai Terdakwa adalah dari Aparat Sipil Negara  
(ASN) adalah Pengguna Anggaran (PA) dan atau Pejabat Pelaksana Teknis  
Kegiatan (PPTK). Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan  
kenapa PA dan PPTK tidak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.  
Padahal ahli Hukum Pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum perkara ini  
yaitu Dr. ROBINTAN SULAIMAN, S.H., M.H., M.A., M.M., C.L.A. baik dalam  
Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik maupun di depan persidangan  
menerangkan PA maupun PPTK harus bertanggung jawab secara pidana  
dalam perkara ini, paling tidak yang bersangkutan telah melakukan  
pembiaran. Apalagi dipersidangan terbukti perbuatan Terdakwa adalah  
karena perintah PA kepada Terdakwa dalam bentuk disposisi.
2. Memori Banding jaksa penuntut umum dipaksakan. Memori Banding  
Jaksa Penuntut Umum yang 11 (sebelas) lembar, isinya atau substansinya  
hanya 1/2 (setengah) halaman di halaman 6 alinea terakhir. Halaman 1  
hingga 6 alinea atas hanya mengulang identitas Terdakwa dan mengulang  
amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korpsi pada Pengadilan Negeri  
Surabaya, sedangkan sisanya yaitu halaman 7 hingga 11 hanya mengulang  
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sendiri.

Halaman 67 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id angka 1 halaman 6 Memori Banding disebutkan :” . . .

putusan tersebut terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak ada upaya kooperatif dari Terdakwa . . .”

4. Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan dan tidak menguraikan upaya Terdakwa yang mana yang disebutkan tidak kooperatif. Upaya banding jaksa penuntut umum terkesan abal-abal, tidak sungguh-sungguh, hanya asal-asalan saja, hanya main-main, tidak serius. Terbukti Jaksa Penuntut Umum main-main terhadap nasib orang dalam perkara ini.
5. Demikian juga alasan banding angka 2 halaman 6 Memori Banding disebutkan mengenai kerugian keuangan Negara. Padahal Terdakwa tidak mengetahui kalau uang negara yang sudah ditransfer langsung ke rekening pemilik tanah kemudian pemilik tanah menyerahkan sebagian uang yang diterimanya kepada SUPRIYANTO, S.H., M.H.
6. Terdakwa juga tidak tahu kalau uang yang diterima oleh SUPRIYANTO, S.H, M.H. itu digunakan SUPRIYANTO, S.H, M.H. untuk :
  - a. Membeli Kendaraan Mitsubishi Pajero SPT 2.4L DKR-H No.Pol: AE-1819-JH tahun pembuatan 2019, warna hitam mika, No.Ka: MK2KRWPNUKJ1011675, No.Sin: 4N15UGH9372 atas nama SUPRIANTO, S.H. M.H.
  - b. Membayar pemesanan dan pelunasan atas 1 (satu) unit PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H 4X2 8AT LTD warna hitam mika, SPK No. 0801-000673, PK No. 190801120076 yang dikeluarkan oleh PT. DIPO INTERNATIONAL PAHALA OTOMOTIF.
  - c. Membayar BBN atas 1 (satu) unit PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H 4X2 8AT LTD warna hitam mika, SPK No. 0801-000673, PK No. 190801120076 yang dikeluarkan oleh PT. DIPO INTERNATIONAL PAHALA OTOMOTIF.
  - d. Membayar sebidang tanah darat dengan luas 1.072M<sup>2</sup> (seribu tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Dsn. Balepanjang

Halaman 68 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kab. Ngawi sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor

1903 atas nama pemegang hak SITI PRIHATIN.

e. Membayar saksi TEGUH uang tunai sebesar Rp60.000.000,-  
(enam puluh juta rupiah) yang merupakan uang pemberian fee atau jasa  
membantu Sdr. SURianto, SH. MH. menjualkan tanah milik 7 (tujuh)  
orang.

7. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan mengenai  
penjatuhan pidana pasal 2 dan 3 Undang-undang Tipikor, Mahkamah Agung  
telah mengatur dalam [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020](#)  
[\(PERMA 1/2020\) tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3](#)  
[Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#).

8. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan mengenai  
dalam bab menimbang huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun  
2020 disebutkan :”Bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan  
memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk  
mewujudkan keadilan berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar  
Negara Republik Indonesia tahun 1945.”

9. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan mengenai  
menurut PERMA 1/2020, dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim  
harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- Rentang penjatuhan pidana;
- Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- Penjatuhan pidana; dan
- Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Hakim pun harus menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan  
mengenai tahapan-tahapan ini dalam bentuk naratif dalam pertimbangan  
putusannya.

Halaman 69 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan mengenai

pengaturan dalam PERMA 1/2020 dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 5 kategori : paling, berat, berat, sedang, ringan dan paling ringan. Dalam perkara ini masuk kategori ringan.

11. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan mengenai berkaitan dengan tingkat kesalahan Terdakwa ada 3 kategori yaitu tinggi; sedang; dan rendah. Sedangkan dalam perkara ini aspek kesalahan Terdakwa termasuk kualifikasi rendah, yaitu Terdakwa hanya melaksanakan perintah atasan, memiliki peran yang tidak signifikan, Terdakwa hanya merupakan orang yang membantu atasan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk SMP Negeri Mantingan, Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya, Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi.
12. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan mengenai berbagai faktor penilaian, yaitu kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang ditimbulkan dan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan, maka hakim memilih rentang penjatuhan pidana. Hal mana berdasar Lampiran PERMA 1/2020, hakim menetapkan rentang penjatuhan pidana berdasarkan matriks rentang penjatuhan pidana. Faktornilai kerugian, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan Terdakwa. Ternyata Terdakwa tidak diuntungkan dalam perkara ini. Bahkan Terdakwa dengan adanya perkara ini dirugikan. Maka kalau yang dilakukan Terdakwa adalah bersalah maka harusnya Terdakwa dihukum ringan.
13. Padahal dengan adanya perkara ini menyangkut kehidupan terdakwa selanjutnya di masyarakat, hilangnya kehormatan, pemiskinan terhadap terdakwa karena dijatuhi hukuman denda.

Halaman 70 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tidak

menguraikan keberatannya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :”Menimbang bahwa dari fakta fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada menikmati uang dari keuntungan hasil penjualan kegiatan Pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan.” (Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya halaman 183)

15. Jaksa Penuntut Umum juga telah mengabaikan fakta hukum Terdakwa tidak pernah dihukum dan Terdakwa menyesali terjadinya perkara ini dan Terdakwa sudah tua, sudah pensiun.
16. Terdakwa bertindak bukan karena keinginan Terdakwa sendiri. Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara melakukan tindakan atas perintah atasannya yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi, yang juga sebagai Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan SMP Negeri 1 Mantingan Kabupaten Ngawi.
17. Pemberi perintah Terdakwa memang mempunyai kewenangan untuk memerintah kepada Terdakwa. Terbukti yang telah dilakukan Terdakwa telah disetujui semua oleh atasan yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi sekaligus sebagai Pengguna Anggaran juga telah disetujui PPTK terbukti PA maupun PPTK menandatangani seluruh berkas pembebasan Tanah untuk SMP Negeri 1 Mantingan.
18. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan dalam perkara ini Drs. AMBIMANYU, M.Si. sebagai Pengguna Anggaran (PA) sedangkan Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Kenapa 2 (dua) orang yang paling bertanggung jawab itu hanya sebagai saksi dalam perkara ini.
19. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan perintah Majelis Hakim pada persidangan Selasa tanggal 10 Nopember 2020 saat

Halaman 71 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. ABIMANYU, M.Si., Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Ngawi PA dan saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA, Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupa-ten Ngawi selaku PPTK, secara lisan Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar kedua orang tersebut dijadikan Tersangka / Terdakwa dalam perkara dugaan pidana korupsi dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan SMPN 1 Mantingan, Ngawi 2017 ini.

20. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan surat Kuasa Hukum Terdakwa 2 (dua) kali telah memohon secara tertulis kepada Jaksa Penuntut Umum, yaitu :
- Surat Nomor : 0118/HS-KJTR-MDT/HSP/XI/2020 tanggal 12 Nopember 2020 perihal Mohon Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan SMPN 1 Mantingan, Ngawi 2017, dijadikan Tersangka / Terdakwa.
  - Surat Nomor : 0124/HS-KJTR-MDT2/HSP/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020 perihal Permohonan ke-2 Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan SMPN 1 Mantingan, Ngawi 2017, dijadikan Tersangka / Terdakwa.

Namun hingga sekarang belum ada tindak lanjut.

21. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan di persidangan tanggal 27 Oktober 2020 saksi TEGUH di atas sumpah menerangkan telah diberi uang Rp60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) oleh Saksi (Terdakwa displit) SUPRIANTO, SH., MH. Uang tersebut kemudian diserahkan oleh saksi ke Polres untuk bukti yang kemudian dipergunakan dalam Surat Tuntutan angka 3.34. Padahal jelas sekali dalam perkara pidana dikembalikan barang bukti tidak menghapus sifat pidananya perbuatan. Kenapa saksi TEGUH tidak dijadikan Terdakwa.

Halaman 72 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan22.mahkamahagung.go.id Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikankenapa

Pengguna Anggaran (PA) tidak Tersangka. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak Tersangka. Orang yang menerima uang dari seseorang yang berasal dari uang negara kemudian dikembalikan juga bukan Tersangka. Terdakwa HADI SUHARTO yang jelas melakukan perbuatan berdasar disposisi PA dan sama sekali tidak menerima uang baik dari seseorang maupun uang yang berasal dari negara, malah menjadi Tersangka bahkan menjadi pesakitan di persidangan Tipikor.

### 23. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikankenapa PPTK

Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA tidak dijadikan tersangka / terdakwa dalam perkara ini. Padahal apabila memang Terdakwa dinyatakan bersalah berarti Pengguna Anggaran maupun PPTK telah melakukan tindakan pembiaran juga harus dipidana. Seakan-akan Terdakwa adalah paling bersalah dalam perkara ini, sedangkan PA dan PPTK tidak ada salahnya, tidak memenuhi unsur-unsur pidana. Seakan-akan PPTK tidak memenuhi unsur-unsur pidana tipikor.

Berdasar alasan-alasan tersebut di atas maka mohon Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya menolak banding Jaksa Penuntut Umum dan menerima banding dari Terdakwa yang disampaikan melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa DRS. HADI SUHARTO, MSi. Terbukti, tapi bukan merupakan perbuatan pidana.
2. Terdakwa DRS. HADI SUHARTO, MSi. tidak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya membebaskan terdakwa drs. Hadi suharto, msi.dari semua dakwaan penuntut umum.
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera membebaskan / mengeluarkan Terdakwa DRS. HADI SUHARTO, MSi. dari tahanan.

Halaman 73 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mulihkan harkat serta martabat Terdakwa Drs. H.

Hadi seperti keadaanya semula;

5. Membebaskan segala biaya perkara ini kepada Negara R.I.

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Surabaya memutus lain, mohon hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan *PRIMAIR*, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
6. Menetapkan agar barang bukti :
  1. 1 (satu) lembar slip kiriman uang dari Bank BNI Cabang Pembantu Ngawi Cab. Madiun tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim SUTARMIN nomor rekening 0625010511 kepada SUPRIANTO alamat Ds. Katikan RT 02 RW 04 dengan Bank penerima yaitu BRI Unit Sine nomor rekening 643601008434531 sebesar Rp78.779.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh

Halaman 74 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dileges;

2.1 (satu) bendel Rekening Koran yang dikeluarkan dari Bank BNI Cabang Madiun dengan nomor rekening 0625010511 atas nama SUTARMIN alamat Dsn. Pule, Mantingan, Ngawi yang berisi mutasi rekening periode tanggal 01/01/2017 sampai dengan tanggal 21/11/2019;

3.1 (satu) lembar fotokopi slip kiriman uang dari Bank BNI Cabang Pembantu Ngawi Cab. Madiun tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim SISWATI nomor rekening 0625174387 kepada SUPRIANTO alamat Ds. Katikan RT 02 RW 04 Kedunggalar Ngawi No. HP : 081234482200 dengan Bank penerima yaitu BRI Unit Sine nomor rekening 643601008434531 sebesar Rp178.779.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang dileges;

4.1 (satu) bendel Rekening Koran yang dikeluarkan dari Bank BNI Cabang Madiun dengan nomor rekening 0625174387 atas nama SISWATI alamat Dsn. Pule Rt.01 Rw.03 Mantingan, Ngawi yang berisi mutasi rekening periode tanggal 01/01/2017 sampai dengan tanggal 21/11/2019.

5.1 (satu) lembar fotokopi slip aplikasi transfer/kiriman uang dari Bank Jatim Cab. Ngawi tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim TRI PURWANTO nomor rekening 0102143477 kepada nomor rekening 643601008434531 atas nama SUPRIANTO alamat Manggis RT 2 RW 4 Katikan Kedunggalar Ngawi dengan Bank penerima yaitu BRI Sine Ngawi sebesar Rp176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir;

6.1 (satu) lembar fotokopi slip aplikasi transfer/kiriman uang dari Bank Jatim Cab. Ngawi tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim MARYONO nomor rekening 1366508089 kepada nomor rekening 643601008434531 atas nama SUPRIANTO dengan Bank penerima

Halaman 75 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp207.050.000,- (dua ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah) yang dileges.

7. 1 (satu) bendel fotokopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kab. Ngawi yang berisi Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Pengadaan Tanah SMPN 1 Mantingan dan SDN Sambirejo Mantingan tertanggal 18 Januari 2017 yang dilegalisir;

8.1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor: 188/199/404.101/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kab Ngawi T.A 2017 tertanggal 02 Januari 2017 berikut dengan Lampiran berupa Daftar PPTK Dinas Pendidikan Kab Ngawi T.A 2017;

9.1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor: 188/1396/404.101/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/199/404.101/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kab. Ngawi T.A 2017 tertanggal 03 Juli 2017 berikut dengan Lampiran berupa Daftar PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi T.A 2017;

10.1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/1711/404.101/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/1396/404.101/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/199/404.101/2017 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi T.A 2017 tertanggal 01 Agustus 2017, berikut dengan Lampiran berupa Daftar PPTK Dinas Pendidikan Kab. Ngawi T.A 2017;

11.1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/1946/404.101/2017 tertanggal 12 September 2017 perihal

Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengukuran tanah untuk SMPN I Mantingan berikut surat

jawaban permohonan pengukuran tanah dari BPN Kab. Ngawi tertanggal 6 Oktober 2017 dan peta bidang tanah No. : 859/2017 dan Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada Kabid SMP tertanggal 10 Oktober 2017;

12.1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/1934.1/404.101/2017 tanggal 18 September 2017 antara Dinas Pendidikan Kab. Ngawi dengan CV. GIRI MAGNA JAYA untuk melaksanakan pekerjaan SID Tanah SMPN 1 Mantingan dengan nilai pekerjaan Rp47.540.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan tanggal 18 September 2017 s/d 01 November 2017 berikut dengan 1 (satu) bendel berkas permohonan pencairan dan pertanggungjawaban serta 1 bendel hasil SID;

13.1 (satu) bendel fotokopy Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Ngawi yang berisi Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Pengadaan Tanah SMPN 1 Mantingan dan SDN Sambirejo Mantingan tertanggal 13 Oktober 2017 yang dilegalisir;

14.1 (satu) bendel fotokopy Surat dari Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Nomor : 1/PM-E/I/1438 tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Refungsionalisasi tanah-tanah YPPWPM Gontor DI Sambirejo Kec. Mantingan Kab. Ngawi Jawa Timur berikut dengan lampirannya dan Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada Sdr. SEK DIN yang tertanggal 06-11-2017 yang dilegalisir;

15. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/2271/404.101/2017 tanggal 24 Oktober 2017 kepada Kepala ULP Kab. Ngawi perihal permohonan pengadaan paket dengan berupa jasa konsultasi Aprisel dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/2272/404.101/2017 2017 tanggal 24 Oktober 2017

Halaman 77 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat jawaban Kepala ULP Kab. Ngawi Nomor :  
050/03.71/404.021/2017 tanggal 30 Oktober 2017 perihal proses  
pengadaan tanah;

16.1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor :  
420/2283/404.101/2017 tanggal 25 Oktober 2017 kepada Kepala  
Bagian Adminitrasi Umum Setda Kab. Ngawi perihal Informasi data  
berikut lampirannya berupa surat dari Sekda Kab. Ngawi Nomor :  
590/10.38/404.011/2017 perihal Permintaan informasi data beserta  
Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada Kabid SMP  
tertanggal 20 Oktober 2017 dan Surat dari Ketua DPRD Kab. Ngawi  
Nomor : 170/337/404.040/2017 tertanggal 22 September 2017;

17.1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :  
027/2478.2/404.101/2017 tanggal 08 November 2017 antara Dinas  
Pendidikan Kab. Ngawi dengan KJPP SIH WIRYADI & REKAN untuk  
melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Apraisel SMPN 1 Mantingan  
dengan nilai pekerjaan Rp47.140.000,- (empat puluh tujuh juta seratus  
empat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan tanggal 08  
November 2017 s/d 21 November 2017 berikut dengan 1 (satu)  
bendel berkas permohonan pencairan dan pertanggungjawaban serta  
1 bendel hasil Apreisel;

18.1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor :  
420/2720/404.101.2017 tanggal 4 Desember 2017 perihal undangan  
dalam acara Rapat Negosiasi Harga Tanah untuk Pembangunan  
SMPN 1 Mantingan (Dinas Pendidikan Kab. Ngawi);

19. Berkas Daftar hadir Rapat Negoisasi Harga Tanah Untuk  
Pembangunan SMPN I Mantingan (Dinas Pendidikan Kab. Ngawi)  
sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tertanggal 4 Desember 2017, 27  
Nopember 2017 dan 20 Nopember 2017;

Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Negosiasi dan kesepakatan pengadaan

tanah untuk pelayanan umum antara tim pengadaan tanah Dinas Pendidikan Kab. Ngawi dengan 7 (tujuh) orang yaitu masing-masing SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH yang dibuat 3 (tiga) kali yaitu pertama tertanggal 20 Nopember 2017, kedua tertanggal 27 Nopember 2019 dan ketiga tertanggal 4 Desember 2017;

21.7 (tujuh) bendel berkas yang masing-masing bendel berisi surat perjanjian jual beli, fotokopy surat pernyataan untuk melepaskan/menyerahkan hak atas tanah atas nama masing-masing pemilik tanah yaitu SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH.

22.7 (tujuh) bendel Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada Kepala Badan Keuangan Kab. Ngawi perihal Pengajuan Permohonan Penerbitan SP2D atas nama SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH berikut dengan lampirannya;

23.7 (tujuh) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SKPD Dinas Pendidikan Kab. Ngawi untuk pembayaran 100% belanja modal pengadaan tanah SMPN 1 Mantingan Th. 2017 kepada 7 (tujuh) orang pemilik tanah (SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH) tertanggal 19 Desember 2017;

24. Selemba Berita Acara Serah Terima Berkas pengadaan tanah SMPN I Mantingan Dinas Pendidikan Kab. Ngawi antara PRIYADI ANTORO selaku pihak yang menyerahkan kepada Drs. HENDRA SISWA P selaku pihak yang menerima/PPTK tertanggal 29 Desember 2017;

25.5 (lima) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada 5 (lima) orang pemilik tanah perihal permohonan untuk menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 26 Maret 2018.

26.1 (satu) bendel Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor :

420/3489.1/404.101/2019 tanggal 6 Juli 2018 perihal permohonan

balik nama Sertifikat tanah untuk SMPN 1 Mantingan, berikut

lampirannya berupa:

- 7 (tujuh) bendel Surat Pernyataan untuk melepaskan/menyerahkan hak atas tanah, masing-masing atas nama SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi KTP selaku yang diberi kuasa;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi KTP pihak yang melepaskan hak tanah;
- 7 (tujuh) bendel Sertifikat Hak Milik antara lain :
  - 1) Sertifikat Hak Milik No. 863 Desa Jatimulyo, a.n. SUTARMIN;
  - 2) Sertifikat Hak Milik No. 889 Desa Jatimulyo, a.n. MARYONO;
  - 3) Sertifikat Hak Milik No. 891 Desa Jatimulyo, a.n. SITI MARFUAH;
  - 4) Sertifikat Hak Milik No. 892 Desa Jatimulyo, a.n. TRI PURWANTO;
  - 5) Sertifikat Hak Milik No. 894 Desa Jatimulyo, a.n. SISWATI;
  - 6) Sertifikat Hak Milik No. 896 Desa Jatimulyo, a.n. UMI ARI ASIH;
  - 7) Sertifikat Hak Milik No. 898 Desa Jatimulyo, a.n. MURDIONO;

27.1 (satu) lembar fotokopy yang dileges, berisi :

- Slip Tanda Bukti Penarikan dari Bank BRI dengan atas nama SITI MARFUAH nomor rekening 315701032962535 dengan jumlah Rp. 193.014.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta empat belas ribu rupiah) yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 13:44:30;
- Slip Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI dengan atas nama

Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nomor rekening 643601008434531 dengan jumlah

Rp193.014.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta empat belas ribu rupiah) dengan penyetor SITI dengan keterangan : -, sumber dana : dana rumah yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 13:57:45.;

28.1 (satu) lembar fotokopy yang dileges, berisi :

- Slip Tanda Bukti Penarikan dari Bank BRI dengan atas nama UMI ARI ASIH nomor rekening 389201014095530 dengan jumlah Rp188.387.000,- (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 13:47:15;
- Slip Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI dengan atas nama SUPRIANTO nomor rekening 643601008434531 dengan jumlah Rp188.387.000,- (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan penyetor UMI ARI dengan keterangan : -, sumber dana : dana rumah yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 14:00:07. ;

29.1 (satu) bendel foto copy surat kuasa dari 7 (tujuh) pemilik tanah atas nama SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH sebagai pemberi kuasa kepada Sdr. SUPRIANTO, S.H. sebagai penerima kuasa tertanggal 18 September 2017.;

30.1 (satu) buah HP merk Nokia 105 model TA-1174 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor simcard 1 (satu) 081357232465 dan simcard 2 (dua) 081227161584;

31.1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero warna hitam No.Pol. AE-1819-JH yang di dalamnya terdapat senjata tajam berupa sebilah badik berikut Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Register AE-1771-MY merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar-H Ltd Tahun 2019,

Halaman 81 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MK2KRWPNUKJ011675, No. Sin:4N15UGH9372 warna

hitam;

32.1 (satu) unit iPhone Apple type S warna gold berikut simcard Nomor :

081 234 483 200;

33.1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: O-

07149913 No.Pol.: AE-1819-JH merk Mitsubishi type Pajero Sport

2.4L Dakar-H warna hitam mika, tahun 2019, No.Ka.:

MK2KRWPNUKJ011675, No.Sin.: 4N15UGH9372 warna hitam atas

nama SUPRIANTO, S.H., M.H. alamat Dsn. Manggis RT. 002 RW. 004

Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi;

34. Uang tunai sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang

merupakan uang pemberian fee atau jasa dari Sdr. SUPRIANTO, SH.

MH, pada saat membantu Sdr. SURIANTO, SH. MH. Menjualkan

tanah milik 7 (tujuh) orang yaitu Sdr. MARIYONO, Sdr. SUTARMIN,

Sdr. TRI PURWANTO, Sdr. MURDIONO, Sdri. SISWATI, Sdri. SITI

MARFUAH, dan Sdri. UMI ARI ASIH, Kepada Dinas Pendidikan

Kabupaten Ngawi untuk pembangunan SMP N 1 Mantingan pada

tahun 2017;

35. Selembar STNK Kendaraan Mitsubishi Pajero SPT 2.4L DKR-H

No.Pol: AE-1819-JH tahun pembuatan 2019, warna hitam mika,

No.Ka: MK2KRWPNUKJ1011675, No.Sin: 4N15UGH9372 atas nama

SUPRIANTO, S.H. M.H. alamat Dsn. Manggis RT 02 RW 04 Ds.

Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi;

36. 8 (delapan) lembar fotocopy kwitansi penerimaan uang dari Sdr.

SUPRIANTO, S.H. M.H untuk pembayaran pemesanan dan

pelunasan atas 1 (satu) unit PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H 4X2 8AT

LTD warna hitam mika, SPK No. 0801-000673, PK No. 190801120076

yang dikeluarkan oleh PT. DIPO INTERNATIONAL PAHALA

OTOMOTIF masing-masing nomor dan tanggal:

Halaman 82 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019;

- KW190801120361 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)  
tanggal 23 Desember 2019;

- KW190801120362 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)  
tanggal 23 Desember 2019);

- KW190801120368 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)  
tanggal 24 Desember 2019;

- KW190801120369 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)  
tanggal 24 Desember 2019;

- KW190801120426 sebesar Rp355.000.000,- (tiga ratus lima puluh  
lima juta rupiah) tanggal 30 Desember 2019;

- KW200801010047 sebesar Rp94.000.000,- (sembilan puluh  
empat juta rupiah) tanggal 9 Januari 2020;

- KW200801010253 sebesar Rp46.950.000,- (empat puluh enam  
juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Januari  
2020;

37.2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang dari Sdr. SUPRIANTO, S.H.

M.H. untuk pembayaran BBn atas 1 (satu) unit PAJERO SPORT 2.4L

DAKAR-H 4X2 8AT LTD warna hitam mika, SPK No. 0801-000673, PK

No. 190801120076 yang dikeluarkan oleh PT. DIPO INTERNATIONAL

PAHALA OTOMOTIF masing-masing nomor dan tanggal:

- KW200801020205 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)  
tanggal 20 Februari 2020;

- KW200801030135 sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus  
ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2020;

38.1 (satu) bendel buku Fotocopy salinan AKTA NOTARIS DYAH

ANTARUKMI P., SH, MHum., Mkn tentang pendirian Yayasan “

LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAPU JAGAT” yang berkedudukan

Halaman 83 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pusat di Jl. Ngawi-Caruban KM.05 RT 001 RW 001

Ds. Legokulon Kec. Kasreman Kab. Ngawi;

39. Sebidang tanah darat dengan luas 1.072M<sup>2</sup> (seribu tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Dsn. Balepanjang Ds./Kec. Jogorogo Kab. Ngawi sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1903 atas nama pemegang hak SITI PRIHATIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Ngawi pada tanggal 22 Juni 2016.

*Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SUPRIANTO, SH.MH. Bin WONGSOREJO.*

4. Menetapkan supaya terdakwa Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Januari 2021 Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut kesaksian 2 (dua) saksi Sutarmin dan Maryono selaku pemilik lahan tanah yang dibeli untuk pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung SMPN 1 Mantingan menerangkan bahwa terdakwa Drs.Hadi Suharto,M.Si. bin Somo Atmojo selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi hanya datang hanya sekali saja ke lokasi dan tidak mengadakan penawaran harga kepada 7 (tujuh) orang pemilik tanah, padahal seharusnya pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan

Halaman 84 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai putusan pengadilan tingkat pertama Kabupaten Ngawi tersebut harus dilakukan melalui

lelang/tender, karena harga tanah yang dibeli dalam pengadaan tanah untuk gedung SMPN 1 Mantingan tersebut adalah seharga Rp2.660.000.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tersebut telah memuat alasan-alasan hukum yang benar bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Suprianto,S.H.,M.H. bin Wongsorejo (Penuntutannya secara terpisah) dan saksi Drs.Hendra Siswa Pudjiana (Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dan selaku PPTK pelaksanaan pengadaan tanah untuk SMPN 1 Mantingan) telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya pertimbangan tersebut akan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan baik dalam memori banding Penuntut Umum, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi

Halaman 85 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa alasan-alasan memori banding dari Penuntut

Umum, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada terdakwa Drs.Hadi Suharto,M.Si. bin Somo Atmojo selama 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (bulan) bulan kurungan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya memandang pidana tersebut sudah tepat dan adil mengingat terdakwa Drs.Hadi Suharto, M.Si. bin Somo Atmojo selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung SMPN 1 Mantingan Kabupaten Ngawi pada tahun 2017 dan Januari 2018, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Suprianto,S.H,M.H. bin Wongsorejo (penuntutannya secara terpisah) dan saksi Drs.Hendra Siswa Pudjiana selaku Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi juga selaku PPTK pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk gedung SMPN 1 Mantingan Kabupaten Ngawi, sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.154.310.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang pengganti tersebut tidak dibebankan kepada terdakwa Hadi Suharto bin Somo Atmojo karena telah dibebankan dan menjadi tanggungjawab pribadi Terdakwa Suprianto,SH.MH. bin Wongsorejo;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa Drs.Hadi Suharto,M.Si. bin Somo Atmojo dari tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Halaman 86 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya terdakwa Drs.Hadi Suharto,M.Si. bin Somo Atmojo selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang - Undang R.I.Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang - Undang R.I.Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Januari 2021 Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby atas nama terdakwa Drs.Hadi Suharto,M.Si. bin Somo Atmojo yang dimohonkan banding dalam perkara ini;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis, tanggal 25 Maret 2021** oleh kami **Robert Simorangkir,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **Rasminto,S.H.,M.H.**

Halaman 87 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan Dr.H.Ansori, S.H., M.H. selaku Hakim Ad Hoc, masing-

masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Judi Rusianto, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

1. **Rasminto, S.H., M.H.**

t.t.d.

2. **Dr.H.Ansori, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

t.t.d.

**Robert Simorangkir, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Judi Rusianto, S.H., M.H.**